



PUTUSAN
NOMOR : 37/G/2021/PTUN.SMD

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang pemeriksaannya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

YONATAN TUNBONAT, berusia 10 tahun, Warga Negara Indonesia, siswa kelas II SDN 051 Tarakan, bertempat tinggal di Jl. P. Aji Iskandar, RT/RW.018, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara; sebagai anak di bawah umur, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6571-LT-17052017-0020 tertanggal 22 Mei 2017 dan Kartu Keluarga No. 6473042210120006, tertanggal 4 Maret 2021, dalam hal ini diwakili oleh Ayah kandungnya, **AYUB TUNBONAT**, Warga Negara Indonesia, buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jl. P. Aji Iskandar, RT/RW.018, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara ;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021, telah memberikan kuasa kepada ;

1.PONCO SALOKO, S.H.

2.MARIO KRISTO, S.H.

3.JEFTA NAIBAHO, S.H.

4.SINGAP ALBERT PANJAITAN, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat, pada Kantor Hukum "TRUTH & JUSTICE Law Office", beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 25 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan alamat email : psaloko@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Halaman 1 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN, yang berkedudukan di Jalan Muara Bengawan RT.18 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 420.2/137.c/UPTD-SDN051 tanggal 12 November 2021, telah memberikan kuasa kepada ;

- 1.**SOFYAN, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kota Tarakan;
- 2.**SUSILAWATY, S.H.**, M.Hum, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kota Tarakan;
- 3.**WANTORO, S.H., M.Kn.**, Jabatan Kasubag Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Setda Kota Tarakan;
- 4.**RUDY MARTHEN, S.H.**, Jabatan Analis Berkas Sengketa Pada Bagian Hukum Setda Kota Tarakan;
- 5.**RISKI, S.H., M.H.**, Jabatan Analis Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kota Tarakan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan, yang memilih alamat di Jalan Pulau Kalimantan No. 1, Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan alamat Email : bantuanhukumsetdatrk@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

1.Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 37/PEN-DIS/2021/PTUN.SMD, tanggal 21 Oktober 2021 tentang Lolos Dismissal Proses ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 37/PEN-MH/2021/PTUN.SMD, tanggal 21 Oktober 2021 tentang

Halaman 2 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 37/G/PEN-PPJS/2021/PTUN.SMD, tanggal 21 Oktober 2021, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 37/PEN-PP/2021/PTUN.SMD, tanggal 21 Oktober 2021 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
 - Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 37/PEN-HS/2021/PTUN.SMD, tanggal 16 November 2021, tentang Hari Sidang Pertama Terbuka untuk Umum;
 - Penetapan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD, tanggal 17 Februari 2022 ;
- 2.Telah membaca berkas perkara, membaca bukti surat dari Para Pihak, mendengar keterangan para pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 19 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 Oktober 2021, dengan Register Perkara Nomor : 37/G/2021/PTUN. SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 16 November 2021, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I.OBJEK SENGKETA

- 1.Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan **RAPOR PESERTA DIDIK atas Nama Peserta Didik YONATAN TUNBONAT, NIS/NISN : 0156/0097149025, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : II, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2020/2021, tanggal 30 Juli 2021.**

II.KEWENANGAN PENGADILAN

- 2.Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut merupakan suatu keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis, konkrit, individual, dan final yakni ditujukan kepada PENGGUGAT, YONATAN TUNBONAT, dengan NIS/NISN : 0156/0097149025, serta telah memiliki akibat hukum bagi PENGGUGAT, sehingga telah

Halaman 3 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

3.SDN 051 Tarakan adalah satuan pendidikan yang melaksanakan urusan pemerintah, demikian sebagai penerima pelimpahan wewenang dari Pemerintah, berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan angka 12 Undang-Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4.Objek Sengketa, yakni Rapor Peserta Didik, adalah keputusan resmi satuan pendidikan yang berakibat hukum terhadap PENGGUGAT, selaku peserta didik pada SDN 051 Tarakan, di mana dinyatakan tidak naik kelas. Meskipun Objek Sengketa ditandatangani oleh PURNA WIDAYATI, S. Pd, dan TERGUGAT selaku pejabat yang mengetahui, namun keputusan tersebut bukan merupakan keputusan pribadi seorang wali kelas, melainkan keputusan resmi instansi atas nama satuan pendidikan SDN 051 Tarakan ;

5.Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan jo. Pasal 14 ayat 3 Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka demi hukum Objek Sengketa merupakan keputusan lembaga resmi rapat Dewan Pendidik pada SDN 051 Tarakan, sebagai bagian dalam proses penilaian, yang diawasi dan dipimpin oleh TERGUGAT selaku kepala satuan pendidikan. Dengan demikian merupakan keputusan TERGUGAT;

6.Selanjutnya, TERGUGAT adalah pejabat yang berwenang dalam melakukan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, khususnya sebagai penanggung jawab serta pengemban fungsi pengawasan dari jalannya kegiatan belajar mengajar dan atas tenaga pendidik pada suatu satuan pendidikan, dalam perkara ini SDN 051 Tarakan. (Vide Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah,

Halaman 4 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengawas Sekolah, Pasal 54 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Pasal 10 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Huruf B poin 3 (c), Poin 5 (c.5) dan (d.5), Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah). Dengan demikian Objek Sengketa, sebagai keputusan satuan pendidikan SDN 051 Tarakan, yang merupakan lingkup kewenangan dan tanggung jawab TERGUGAT, selaku Kepala SDN 051 Tarakan, menurut hukum adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan Objek Sengketa dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, dan secara relatif di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

7. Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka Objek Sengketa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, demi diterapkan dan terselenggaranya asas akuntabilitas dalam pemerintahan yang baik (*Good governance*). (Vide Pasal 58 huruf g Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, selaras dengan Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMARI) No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah; maka seluruh tindakan TERGUGAT, termasuk antara lain dengan terbitnya Objek Sengketa yang menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT, merupakan suatu perbuatan Pejabat Pemerintahan yang melanggar hukum sehingga sepenuhnya sengketa yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan secara relatif di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Halaman 5 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

9.Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

10.Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah menyebabkan kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT. Objek Sengketa telah menyebabkan PENGGUGAT kehilangan waktu pendidikan di tingkat kelas selanjutnya, sebagaimana mestinya, sehingga telah merampas hak fundamental PENGGUGAT atas pendidikan serta untuk tumbuh dan berkembang. Penggugat telah kehilangan setidaknya 106 hari waktu sekolah di tingkat selanjutnya, yakni kelas III Sekolah Dasar, kerugian mana terus berlanjut hingga saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

11.Akibat terbitnya Objek Sengketa, PENGGUGAT juga menderita secara psikis dan mental. Setelah bertahun-tahun tinggal kelas dan harus mengulang kelas yang sama, kali ini Objek Sengketa benar-benar menyebabkan perasaan malu yang dalam, tekanan mental, psikis dan emosional, kehilangan semangat dan motivasi belajar untuk melanjutkan sekolah ;

12.Dengan demikian, sesuai fakta-fakta tersebut jelaslah bahwa Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian atas Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa kasus ini ;

Halaman 6 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU

13. Sejak tanggal Objek Sengketa diterbitkan yaitu pada tanggal 30 Juli 2021, PENGGUGAT telah menempuh seluruh upaya administratif, yakni keberatan maupun banding, kepada TERGUGAT baik secara lisan dan melalui surat keberatan yakni sebagaimana dalam surat keberatan tertanggal 2 Agustus 2021, yang diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 5 Agustus 2021, surat keberatan tertanggal 9 Agustus 2021 yang telah diterima oleh TERGUGAT tanggal 12 Agustus 2021. Selanjutnya, melalui kuasa hukumnya, PENGGUGAT kembali mengajukan banding kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, sebagaimana dalam surat tertanggal 16 Agustus 2021, No. 06/TJ-LO/VIII/2021, yang diterima pada tanggal 24 Agustus 2021. Karena tidak adanya penyelesaian, maka PENGGUGAT juga telah mengajukan banding kepada Walikota Tarakan sebagaimana dalam surat tertanggal 7 September 2021, No. 08/TJ-LO/IX/2021, yang diterima pada tanggal 10 September 2021. Namun tidak pernah ada penyelesaian apapun atas keberatan dan atau banding tersebut hingga Gugatan ini didaftarkan ;
14. Dengan demikian, pengajuan Gugatan ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 1, dan ayat 2, serta Pasal 76 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMARI) No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;
15. Bahwa setelah melewati seluruh upaya administratif tersebut di atas, pengajuan Gugatan ini juga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMARI) No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 7 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. ALASAN HUKUM GUGATAN

16. Adapun duduk permasalahan dan dasar hukum gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

- (1) PENGGUGAT dalam kedudukannya sebagai peserta didik di SDN 051 Tarakan, yang karena keyakinan agamanya sebagai Kristen Saksi-Saksi Yehuwa, dihambat hak pendidikannya dan tidak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang atau menikmati pendidikan yang berkelanjutan, sebaliknya dipersulit dengan dibiarkan tinggal kelas di tingkat II sekolah dasar selama 3 tahun berturut-turut, oleh SDN 051 Tarakan dengan sepengetahuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, semata-mata karena dirinya mempertahankan keyakinan agamanya ;
- (2) Kali ini, sebagaimana dalam Objek Sengketa perkara *a quo*, TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelenggarakan penilaian yang objektif, adil, dan tidak diskriminatif bagi PENGGUGAT, sehingga menyebabkan PENGGUGAT tidak naik kelas lagi pada tahun ajaran 2020/2021. Meski merupakan kewajibannya dalam penyelenggaraan penilaian yang transparan, TERGUGAT tidak menyampaikan kepada PENGGUGAT secara terbuka tentang bentuk, dasar, serta cara penilaian yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan penerbitan Objek Sengketa yang menyebabkan PENGGUGAT tidak naik kelas ;
- (3) Terdapat nilai dengan predikat D pada Objek Sengketa, yakni pada bagian Keterampilan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Namun demikian, atas mata pelajaran tersebut, TERGUGAT tidak pernah menyelenggarakan remedial atau perbaikan, yang merupakan hak dari PENGGUGAT selaku peserta didik, hingga terbitnya Objek Sengketa, dan langsung memutuskan PENGGUGAT tidak naik kelas. Faktanya, untuk semua mata pelajaran yang mendapatkan nilai rendah, PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan remedial atau perbaikan sebelum diterbitkan Objek Sengketa ;

Halaman 8 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4)Setelah Objek Sengketa diterbitkan, PENGUGAT, melalui orang tuanya, telah memohon informasi dan klarifikasi dari TERGUGAT tentang dasar atau metode penilaian yang digunakan TERGUGAT, serta sebab yang mendasar hingga PENGUGAT harus kembali tidak naik kelas. Seluruhnya sebagaimana termaksud dalam surat keberatan PENGUGAT tertanggal 2 Agustus 2021, tertanggal 9 Agustus 2021 dan tertanggal 16 Agustus 2021. Namun demikian, hingga Gugatan ini didaftarkan, tidak pernah ada pertanggungjawaban dan penjelasan yang transparan mengenai seluruh hal tersebut ;

(5)Selain daripada fakta mengenai penilaian yang tidak transparan serta hak PENGUGAT atas remedial yang tidak diberikan tersebut, khusus mengenai pelajaran pendidikan Agama Kristen, terdapat beberapa fakta sebagai berikut ;

a.Sejak awal tahun ajaran 2019 hingga 22 Maret 2021, PENGUGAT tidak mendapatkan akses pendidikan agama, termasuk kelas, tugas, serta ujiannya, yang diselenggarakan oleh SDN 051 Tarakan. Meskipun merupakan hak PENGUGAT, pelajaran Agama Kristen di SDN 051 Tarakan tidak diberikan kepada PENGUGAT. Sehingga untuk mendapatkan haknya tersebut, PENGUGAT melalui orang tuanya, mengajukan permohonan agar PENGUGAT diberikan pelajaran Agama Kristen, yang dimiliki dan diselenggarakan oleh SDN 051 Tarakan, sebagaimana dalam surat permohonan orang tua PENGUGAT tertanggal 17 Maret 2021. Atas permohonan tersebut, TERGUGAT dalam surat tanggapannya tertanggal 22 Maret 2021 menyetujui pemberian pelajaran Agama Kristen kepada PENGUGAT, yang kemudian dilaksanakan oleh Ibu Deborah, sebagai guru pelajaran Agama Kristen, sejak 25 Maret 2021.

b.Meskipun demikian, PENGUGAT telah tertinggal dalam pelajaran, tugas, serta ujian, setidaknya pada semester awal. Maka, untuk memperoleh haknya tersebut, orang tua PENGUGAT memohon susulan atas semua hal tersebut

Halaman 9 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERGUGAT sebagaimana dalam surat permohonan orang tua PENGGUGAT tertanggal 4 Mei 2021. Dalam berbagai pertemuan tindak lanjut atas permohonan PENGGUGAT tersebut, Ibu Deborah dan TERGUGAT menyatakan bahwa susulan atas ketertinggalan di semester 1 tidak dapat diberikan karena mendapatkan larangan dari Bapak Kamal, selaku Kepala SDN 051 sebelumnya, yang sudah bertugas sebagai pejabat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan. Namun akhirnya, TERGUGAT menyatakan dalam suratnya No. 421.2/041/UPTD-SDN 051 tertanggal 16 Juni 2021 bahwa semua susulan atas ketertinggalan akan dilaksanakan bagi PENGGUGAT. Dengan demikian seluruh ketertinggalan pelajaran dan ujian telah diselesaikan oleh PENGGUGAT dengan cara dan metode yang diberikan oleh SDN 051 Tarakan, pada tanggal 21 Juni 2021.

c. Pada tanggal 24 Juni 2021, sebagai materi ujian praktek pelajaran Agama Kristen, Ibu Deborah mewajibkan PENGGUGAT untuk menyanyikan lagu rohani berjudul "Ku Cinta Keluarga Tuhan". Permintaan tersebut ditegaskan juga melalui pesan *WhatsApp* tanggal 26 Juni 2021. Ibu Deborah mengatakan bahwa hal ini akan menentukan kenaikan kelas PENGGUGAT. Namun, karena nyanyian tersebut tidak sesuai dengan keyakinan agama PENGGUGAT, dirinya mengajukan lagu rohani pengganti agar dipertimbangkan sebagai ujian praktek. Orang tua PENGGUGAT juga mengajukan surat keberatan serta penjelasan tentang hal tersebut melalui surat tanggal 24 Juni 2021.

d. Pada tanggal 28 Juni 2021, melalui pesan *WhatsApp*, Ibu Deborah menolak permohonan tersebut dan mendesak PENGGUGAT untuk tetap menyanyikan lagu rohani yang ditugaskan semula, meski telah diketahui hal itu tidak sesuai dan bertentangan dengan keyakinan agama PENGGUGAT. Namun, PENGGUGAT memohon kembali agar lagu rohani yang sesuai dengan keyakinannya tersebut dapat diterima sebagai ujian praktek, dipertimbangkan, sebagai syarat ujian pada pelajaran

Halaman 10 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen. Awalnya, melalui pesan *WhatsApp*, Ibu Deborah mengizinkan PENGGUGAT mengirimkan video lagunya sesuai permohonan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT mengirimkan rekaman video lagu rohani yang PENGGUGAT nyanyikan berjudul, "Kau Berikan Putra-Mu yang Kau Sayangi", yang berdasarkan Kitab Suci Alkitab, 1 Yohanes 4:9 (ayat Alkitab sebagai dasar lirik dan tema lagu).

e. Pada tanggal 29 Juni 2021, juga melalui pesan *WhatsApp*, Ibu Deborah menolak kembali permohonan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya tidak dapat memberikan nilai dengan alasan jika memberikan nilai, akan melanggar kurikulum dan ajaran Agama Kristen.

f. Pada tanggal 30 Juni 2021, Ibu Deborah kembali menyatakan melalui pesan *WhatsApp* bahwa lagu rohani yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa lagu tersebut tidak sesuai dengan kurikulum pelajaran Agama Kristen yang berlaku. Ibu Deborah tetap meminta lagu rohani yang ia tugaskan semula untuk dinyanyikan oleh PENGGUGAT, meski telah diketahui hal itu tidak sesuai dan bertentangan dengan keyakinan PENGGUGAT.

g. Pada tanggal 30 Juli 2021, Objek Sengketa terbit dengan nilai pelajaran Agama Kristen mendapatkan predikat D. Atas hal tersebut, PENGGUGAT, melalui orang tuanya, menyampaikan keberatan lewat surat tertanggal 2 Agustus 2021 mengenai permohonan penjelasan tentang alasan PENGGUGAT tidak naik kelas. Sebagai tanggapan dari surat tersebut, dalam surat No. 421.2/081/UPTD-SDN 051 tanggal 7 Agustus 2021, TERGUGAT memberikan konfirmasi bahwa hal ini disebabkan oleh lagu rohani yang tidak dinyanyikan PENGGUGAT dan bahwa lagu rohani yang diajukan PENGGUGAT untuk dinyanyikan, tidak dapat diterima dalam ujian, dengan alasan tidak sesuai dengan kurikulum pelajaran Agama Kristen yang berlaku ;

(6) SDN 51 Tarakan paham betul bahwa keyakinan PENGGUGAT sebagai Kristen Saksi-Saksi Yehuwa berbeda dengan pelajaran

Halaman 11 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen yang diselenggarakan SDN 051 Tarakan. Meski begitu, SDN 051 Tarakan tidak menyediakan pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan PENGGUGAT, sebagai Kristen Saksi-Saksi Yehuwa, bahkan menolak bantuan dari organisasi atau institusi Agama Kristen Saksi-Saksi Yehuwa tempat PENGGUGAT beribadah untuk mengisi kebutuhan ini. SDN 051 Tarakan mewajibkan PENGGUGAT hanya mengikuti pelajaran Agama Kristen yang disediakan sekolah. PENGGUGAT telah bersedia menaati peraturan SDN 051 Tarakan dengan mengikuti pelajaran Agama Kristen yang disediakan oleh sekolah, sepanjang berkaitan dengan pengetahuan dan akademis, serta tidak menyangkut keyakinan dan hati nurani. Oleh karena itu, dengan memaksakan PENGGUGAT menyanyikan lagu rohani yang tidak sesuai dengan keyakinannya, TERGUGAT serta guru-guru terkait, telah dengan sengaja mengabaikan keyakinan dan hati nurani PENGGUGAT ;

(7) Selain itu, PENGGUGAT selama ini terus mengikuti kegiatan akademis yang diselenggarakan oleh SDN 051 Tarakan, dengan demikian tidak pernah memiliki masalah serius dalam hal akademis, intelektual serta perilaku pada berbagai mata pelajaran. Sehingga Objek Sengketa yang merugikan PENGGUGAT adalah semata-mata hukuman atas PENGGUGAT yang mempertahankan keyakinan agamanya ;

(8) Bahwa sejak Objek Sengketa diterbitkan, Bapak Ayub Tunbonat, selaku orang tua PENGGUGAT, telah berulang kali melakukan upaya musyawarah serta mengajukan keberatan, agar PENGGUGAT mendapatkan haknya untuk naik kelas. Seluruh upaya tersebut dilakukan melalui berbagai surat keberatan tertanggal 2 Agustus 2021 dan tanggal 9 Agustus 2021 kepada TERGUGAT. Namun seluruh upaya tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali ;

(9) Pada tanggal 23 Agustus 2021, atas undangan TERGUGAT sebagaimana dalam suratnya No. 421.2.085/UPTD-SDN 051 tanggal 21 Agustus 2021, orang tua PENGGUGAT bertemu dengan TERGUGAT dan Ibu Dina Rante Salu, selaku penanggung

Halaman 12 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Pendidikan Agama Kristen SDN 051 Tarakan. Setelah secara tidak etis meminta agar kedua kakak dari PENGUGAT yang bersekolah di SDN 051 Tarakan untuk keluar dari sekolah serta memilih jalur paket A, PENGUGAT dianggap sebagai pelanggar aturan sekolah dan diminta untuk merubah sikapnya. Pertimbangan atas keyakinan agama, hati nurani, dan ibadah PENGUGAT tidak pernah diberikan. Hal mana bahkan menunjukkan bahwa pelaksanaan hak beribadah dan berkeyakinan tidak dapat dilaksanakan di SDN 051 Tarakan ;

(10)Setelah tidak naik kelas sebanyak 3 kali selama 3 tahun berturut-turut, PENGUGAT sangat menderita secara mental, psikis, ketakutan, malu, karena harus bertemu dengan adik-adik kelasnya dan mengulang pelajaran yang sama selama bertahun-tahun. Atas situasi tersebut, PENGUGAT kehilangan motivasi dan semangat belajar atau meneruskan Pendidikan. PENGUGAT kecewa karena semua tindakan sekolah tersebut harus PENGUGAT derita, semata-mata karena PENGUGAT mempertahankan keyakinan agama serta hati nuraninya, bukan karena penilaian kemampuan akademisnya. Situasi ini adalah merupakan kekerasan psikis terhadap anak ;

(11)Bahwa sejak terbitnya Objek Sengketa ini juga, PENGUGAT tidak dapat mengikuti pelajaran kelas III yang seharusnya PENGUGAT dapatkan. Oleh karena itu, orang tua PENGUGAT berusaha untuk mencari guru privat agar PENGUGAT tidak tertinggal pelajaran. Namun karena biaya guru les privat sebesar Rp. 550.000 / bulan, orang tua PENGUGAT tidak mampu untuk menyediakan kebutuhan ini ;

VI.OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

17.Objek Sengketa adalah keputusan pejabat tata usaha negara yang bertentangan dengan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-

Halaman 13 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

A.Penilaian yang Tidak Objektif, Tidak Transparan dan Tidak Adil

18. TERGUGAT selaku kepala satuan pendidikan pada SDN 051 Tarakan, tidak melaksanakan kewajibannya, dalam fungsi pimpinan serta kepengawasan, untuk memastikan program pembelajaran bagi PENGGUGAT diberikan sepenuhnya, serta penilaian yang baik atas kegiatan belajar mengajar PENGGUGAT, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Vide Pasal 54 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Pasal 10 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Huruf B poin 3 (c), Poin 5 (c.5) dan (d.5) Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah) ;
19. Sebagaimana diterangkan dalam bagian Dasar dan Alasan Gugatan, antara lain paragraf 16 angka 5 huruf b dan c, PENGGUGAT telah melakukan segala kewajiban akademisnya atas seluruh pelajaran yang diwajibkan di SDN 051 Tarakan, termasuk kehadiran, tugas, serta ujian, termasuk pada mata pelajaran berpredikat D, yakni pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.
20. Selain itu, andaikanpun ada kekurangan PENGGUGAT berkaitan dengan ketuntasan kewajiban akademisnya, termasuk untuk mata pelajaran Agama Kristen tersebut, *quod non*, TERGUGAT tidak melakukan kewajibannya atas proses pemantauan kemajuan yang nyata secara berkesinambungan dan proses pendeteksian kebutuhan perbaikan hasil belajar PENGGUGAT. Tanpa melalui proses itu, PENGGUGAT malah *begitu saja dan tiba-tiba* diputuskan tidak naik kelas, sebagaimana dalam Objek Sengketa *a quo*.
21. Sebagaimana diterangkan dalam paragraf 16 angka 5 huruf d gugatan ini, Ibu Deborah, guru pelajaran Agama Kristen, langsung menyatakan bahwa lagu rohani yang sesuai dengan keyakinan PENGGUGAT tidak

Halaman 14 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, dan kenaikan kelasnya akan terancam. Tidak ada penjelasan lain mengenai metode dan cara penilaian yang objektif atas nilai pelajaran Agama Kristen PENGGUGAT, hingga Objek Sengketa diterbitkan dan menyebabkan PENGGUGAT tidak naik kelas. Bahkan setelah Objek Sengketa diterbitkan, PENGGUGAT juga telah memohon dilakukan transparansi penilaian, sebagaimana dalam surat keberatan tanggal 9 Agustus 2021 kepada TERGUGAT, sebagaimana diterangkan dalam paragraf 16 angka 5 huruf g di atas, namun PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan penjelasan apapun, kecuali soal lagu rohani pengganti yang diajukan PENGGUGAT, yang tidak diakui sebagai lagu rohani oleh SDN 051 Tarakan tersebut, sebagaimana dalam surat tanggapan TERGUGAT No. 421.2/081/UPTD-SDN 051 tanggal 7 Agustus 2021. Hal tersebut merupakan konfirmasi atas cara dan metode penilaian SDN 051 Tarakan, bahkan sebelum Objek Sengketa diterbitkan. Dengan demikian Objek Sengketa diterbitkan dengan dasar dan metode penilaian yang tidak transparan. Dengan kata lain, tanpa penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, TERGUGAT telah menyebabkan PENGGUGAT tidak naik kelas melalui Objek Sengketa.

22.Objek Sengketa diterbitkan tanpa hak PENGGUGAT atas pembelajaran remedial. Andaikanpun terdapat mata pelajaran tidak tuntas, atau nilai di bawah standar kelulusan atau KKM, yang menyebabkan PENGGUGAT secara akademis tidak layak untuk naik kelas, termasuk untuk pelajaran Agama Kristen, TERGUGAT tidak pernah memberikan kesempatan pembelajaran remedial bagi PENGGUGAT. Pembelajaran remedial adalah merupakan hak PENGGUGAT selaku peserta didik, yang perlu dimasukkan sebagai bagian dari keseluruhan penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, Objek Sengketa diterbitkan dengan mengabaikan hak PENGGUGAT atas pembelajaran remedial, serta diterbitkan dengan dasar penilaian yang tidak sah secara hukum, sehingga merugikan bagi PENGGUGAT. (Vide Pasal 9 ayat 1 e Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan) ;

Halaman 15 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Lebih jauh lagi, hal ini tidak memenuhi rasa keadilan karena PENGUGAT tidak mendapatkan hak yang sama, dalam penilaian yang objektif, lengkap, serta berkesinambungan, seperti yang dinikmati oleh peserta didik yang lain ;

24. Objek Sengketa melanggar hak dan martabat PENGUGAT.

Sebagaimana diterangkan dalam paragraf 16 angka 1 dan angka 5 gugatan ini, TERGUGAT sudah tahu sepenuhnya keyakinan agama PENGUGAT. Sehingga, andaikanpun Objek Sengketa diterbitkan sebagai bentuk hukuman, meskipun semestinya itu keliru karena penilaian bukan merupakan bentuk hukuman atau disiplin, maka disiplin atau hukum tersebut telah dilakukan dengan cara yang melanggar hukum karena didasarkan untuk menyerang dan mengesampingkan hak dan martabat PENGUGAT, (Vide Pasal 28 ayat 1 a dan ayat 2 Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)) dalam memeluk dan mempertahankan keyakinan agama dan hati nuraninya. Objek Sengketa juga diterbitkan tanpa mempertimbangkan martabat PENGUGAT, selaku peserta didik, yang harus menanggung perasaan malu dan tertekan karena harus mengulangi kelas yang sama, untuk ketiga kalinya, akibat Objek Sengketa *a quo*.

25. TERGUGAT, serta tenaga pendidik terkait, tidak berwenang untuk menolak lagu rohani yang ditawarkan oleh PENGUGAT, serta menggunakannya sebagai alasan memutuskan PENGUGAT tidak naik kelas, sebagaimana dalam Objek Sengketa, karena ;

a. Lagu berjudul "Kau Berikan Putra-Mu yang Kau Sayangi", yang diberikan oleh PENGUGAT sebagai bagian ujian akhir, merupakan lagu rohani karena berdasarkan Kitab Suci Alkitab, yakni 1 Yohanes 4:9. Sebagai guru pelajaran Agama Kristen, semestinya Ibu Deborah, serta tenaga pendidik lain yang terkait, mengetahui dan paham bahwa sumbernya dari Alkitab, yakni sebagai kitab suci Agama Kristen.

b. Lagu tersebut sesuai dengan keyakinan agama PENGUGAT, sehingga perlindungan serta jaminan pelaksanaannya justru harus

Halaman 16 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi. Dengan demikian tidak ada alasan untuk melarangnya, sebagaimana dilakukan oleh guru pelajaran Agama Kristen, Ibu Deborah serta TERGUGAT. Hak fundamental ini dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

c. PENGGUGAT telah menuntaskan seluruh kewajiban akademisnya dalam pelajaran Agama Kristen yang diselenggarakan oleh SDN 051 Tarakan, termasuk tugas, kehadiran kelas, ujian. Dengan demikian, semestinya diperhitungkan sebagai alasan PENGGUGAT memenuhi syarat untuk naik kelas.

d. Andaiakapun lagu yang diwajibkan tersebut ditentukan secara spesifik di dalam Kurikulum 2013 untuk pelajaran Agama Kristen, maka TERGUGAT serta guru terkait semestinya juga mempertimbangkan penerapan keseluruhan ketentuan hukum mengenai jaminan pelaksanaan ibadah dan keyakinan PENGGUGAT. Apakah hanya karena tidak bisa menyanyikan sebuah lagu, maka seluruh upaya dan kerja keras PENGGUGAT selama satu tahun, dalam seluruh program pendidikan di SDN 051 Tarakan, harus diabaikan? Apakah karena PENGGUGAT menjalankan keyakinan agama dan ibadahnya, dia pantas disamakan sebagai anak bodoh atau nakal, sehingga dapat nilai buruk dan tidak naik kelas? Terlebih lagi faktanya PENGGUGAT sudah memohon diberi kesempatan untuk menyanyikan lagu rohani pengganti yang berdasarkan Kitab Suci Alkitab, namun ditolak.

e. Sehingga, dengan memaksa PENGGUGAT menyanyikan lagu rohani yang tidak sesuai dengan keyakinannya, maka sebenarnya TERGUGAT, serta tenaga pendidik terkait, sedang menggunakan kewenangannya secara diskriminatif dan sewenang-wenang.

Halaman 17 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Objek Sengketa telah diterbitkan dengan mengabaikan dan melanggar berbagai ketentuan hukum mengenai standar penilaian serta proses belajar mengajar yang layak, karena dilakukan dengan tidak transparan, tidak adil dan objektif karena dilakukan atas dasar perbedaan keyakinan agama PENGUGAT, cara dan metode penilaian yang tidak lengkap dan berdasar hukum, serta mengabaikan hak PENGUGAT atas remedial, yang seluruhnya di atur dalam ketentuan-ketentuan hukum berikut ini ;

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 23 Tahun 2016

tentang Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 6 ayat 1 dan 2 huruf b mengatakan:

Ayat (1): *"Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan"* ;

Ayat (2) huruf b: *"Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk: memperbaiki proses pembelajaran"* ;

Pasal 9 ayat 1 huruf e dan f mengatakan:

"Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik:

(huruf e) : *"Peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi."* ;

(huruf f) : *"hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi."*

2. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.

53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mengatakan :

"Penilaian hasil Belajar oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan."

Halaman 18 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.Hak Fundamental Anak untuk Tumbuh Kembang yang Dihambat

27.Saat ini, sebagai akibat dari terbitnya Objek Sengketa, PENGGUGAT sudah terhambat perkembangan pendidikannya selama setidaknya 3 tahun. Mengulang pelajaran yang sama terus-menerus selama bertahun-tahun, juga telah menyebabkan pertumbuhan mentalnya sebagai anak terganggu. Padahal, hak tumbuh kembang merupakan salah satu dari keempat hak fundamental yang diberikan oleh Konstitusi dan hukum yang berlaku di Indonesia pada anak, selain hak hidup, hak perlindungan dan hak partisipasi. Dalam implementasi pemberian hak tumbuh-kembang bagi anak tersebut, akses yang seluas-luasnya atas pendidikan dan program pencerdasan diri yang berkelanjutan dan progresif adalah sumber dan cara utama. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam konstitusi dan berbagai ketentuan hukum berikut ini :

1.Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan ;

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

2.Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan :

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

3.Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan:

"Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia."

4.Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan:

"Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya."

Halaman 19 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan:

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

28. Akses yang seluas-luasnya untuk tumbuh kembang. Berdasarkan ketentuan tersebut, mustahil suatu hak fundamental anak atas tumbuh kembang diberikan dan dilindungi jika pendidikan dan program mencerdaskan diri yang berkelanjutan dan progresif dipersulit, dipersempit dan atau dihambat, seperti yang dialami PENGGUGAT akibat terbitnya Objek Sengketa. Guna melaksanakan komitmen konstitusional atas hak tumbuh kembang anak tersebut, negara dan pemerintah Indonesia memberikan akses yang seluas-luasnya agar setiap anak dapat mengembangkan diri melalui program pendidikan yang berkelanjutan dan progresif, hingga setidaknya menyelesaikan program pendidikan dasar. (Vide Pasal 59 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;

29. Dengan demikian dalam perkara *a quo*, memutuskan PENGGUGAT tidak naik kelas, berdasarkan Objek Sengketa, untuk sebab dan alasan yang tidak sah atau berdasar hukum, serta bukan berdasarkan pada penilaian objek akademis, yang menyebabkan dirinya tidak dapat menikmati program pendidikan yang progresif untuk mencerdaskan dirinya, adalah pelanggaran terhadap ketentuan dan jaminan hukum mengenai hak tumbuh kembang. Terutama karena fakta bahwa tindakan ini telah dilakukan secara berkelanjutan, sebanyak 3 kali selama 3 tahun berturut-turut, maka pelanggaran TERGUGAT, termasuk dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, adalah merupakan pelanggaran yang serius terhadap ketentuan hukum tersebut ;

30. TERGUGAT dengan sengaja mematikan potensi PENGGUGAT sebagai anak dan peserta didik melalui Objek Sengketa. PENGGUGAT tidak memiliki masalah akademis dalam pendidikannya. TERGUGAT telah tidak secara aktif memberikan akses bagi

Halaman 20 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT untuk tumbuh kembang dan menikmati pendidikan yang progresif karena mengabaikan potensi PENGGUGAT di bidang akademis secara keseluruhan. PENGGUGAT merupakan anak yang berpotensi untuk melanjutkan pendidikannya, sebagaimana berdasarkan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada sebagian besar mata pelajaran lain, dalam Objek Sengketa. Demikian, PENGGUGAT merupakan siswa yang cerdas, berpotensi, dan *bisa* bertumbuh dan berkembang. Sayangnya, sebaliknya daripada aktif membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mendukung kelanjutan pendidikan PENGGUGAT untuk naik kelas, TERGUGAT justru aktif mencari alasan untuk mematikan dan mengubur dalam-dalam potensi PENGGUGAT untuk melanjutkan pendidikannya dan tumbuh serta berkembang ;

31. Andaikanpun terdapat masalah pada kemampuan akademis PENGGUGAT atas pelajaran di SDN 051 Tarakan, sehingga menyebabkannya tidak dapat naik kelas sebanyak 3 kali berturut-turut, antara lain sebagaimana berdasarkan Objek Sengketa *a quo*, tidak terlihat sama sekali adanya upaya, pemantauan atau pendampingan yang diberikan oleh TERGUGAT, sebelum Objek Sengketa diterbitkan, untuk memperbaiki masalah kemampuan intelektual atau akademis tersebut. (Vide Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah). Dengan demikian, jelaslah TERGUGAT sebenarnya mengetahui bahwa PENGGUGAT memiliki potensi secara akademis, atau setidaknya tidak memiliki masalah yang serius sehingga membuat dirinya layak tidak naik kelas, namun dengan sengaja mengabaikan serta mematinkannya ;

32. Fakta bahwa keputusan tidak naik kelas adalah bukan karena alasan objektif mengenai kemampuan akademis PENGGUGAT, namun didasarkan pada pandangan TERGUGAT yang menyudutkan keyakinan agama PENGGUGAT, telah menyebabkan PENGGUGAT tidak dapat sepenuhnya menikmati haknya atas pendidikan yang progresif dan tumbuh kembang di SDN 051 Tarakan. Oleh karena itu, maka Objek

Halaman 21 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa juga merupakan pelanggaran atas ketentuan hukum yang berlaku untuk memberikan akses yang seluas-luasnya atas pelayanan pendidikan tanpa membedakan agama ;

33. **TERGUGAT mengabaikan dampak mental dan psikologis yang permanen dalam tumbuh kembang PENGGUGAT.**

Selain merupakan pelanggaran atas hak tumbuh kembang PENGGUGAT dalam bidang akademisnya, tindakan TERGUGAT, antara lain melalui Objek Sengketa *a quo*, merupakan pelanggaran atas tumbuh kembang mental, psikologis serta motivasi belajar PENGGUGAT. Dalam menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT telah mengabaikan fakta penting bahwa ini adalah ketiga kalinya PENGGUGAT tidak naik kelas. TERGUGAT mengabaikan begitu saja dampak negatif dari Objek Sengketa bagi mental, psikologis, serta motivasi belajar PENGGUGAT, sehingga mengabaikan pelaksanaan tumbuh kembangnya. PENGGUGAT harus dipaksa tinggal kelas sebanyak tiga kali, padahal teman-teman lain seusianya telah melanjutkan program pendidikannya, tiga tingkat di atasnya. Situasi serta perlakuan diskriminatif tersebut juga bersifat intimidatif, menyebabkan perasaan malu yang dalam sehingga jelas-jelas mengganggu tumbuh kembang mental, psikologis, demikian juga keinginan belajar serta sekolah ;

34. Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa telah secara nyata dan aktif mempersulit dan menghambat tumbuh kembang PENGGUGAT. Hal tersebut tidak sejalan dengan semangat pendidikan nasional yang memberikan akses seluas-luasnya agar anak dapat menikmati haknya untuk tumbuh kembang, sehingga dapat menyelesaikan program pendidikan dasarnya, dan selanjutnya dapat menikmati haknya untuk hidup dengan baik sebagai manusia yang berguna dan bertanggung jawab seraya tumbuh dewasa ;

C. Hak Fundamental Anak untuk Memperoleh Pendidikan Dihambat

35. Sebagaimana diterangkan dalam fakta yang diuraikan dalam bagian Dasar dan Alasan Gugatan paragraf 16 angka 5 huruf a hingga g gugatan ini, PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan pendidikannya dengan leluasa selama 3 tahun berturut-turut di SDN 051 Tarakan,

Halaman 22 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata karena dirinya menjalankan keyakinan agamanya sebagai Kristen Saksi-Saksi Yehuwa. Dengan demikian hak fundamental PENGGUGAT untuk memperoleh pendidikan, sebagai peserta didik di SDN 051 Tarakan, telah dihambat dan diabaikan berkali-kali, termasuk oleh Objek Sengketa dalam perkara *a quo*. Seluruhnya karena alasan yang melanggar hukum yakni pengabaian TERGUGAT atas perlindungan hak PENGGUGAT untuk menjalankan ibadah dan keyakinan agamanya. Dengan demikian Objek Sengketa bersifat diskriminatif terhadap hak pendidikan PENGGUGAT ;

36. Objek Sengketa telah mengakibatkan PENGGUGAT kehilangan hak fundamentalnya untuk memperoleh pendidikan, terutama pendidikan yang berkelanjutan, karena kehilangan waktu sekolahnya untuk mendapatkan pendidikan di tingkat yang lebih lanjut, yakni kelas III Sekolah Dasar. Dengan demikian, Objek Sengketa telah diterbitkan dengan melanggar hak fundamental seorang anak untuk memperoleh pendidikan dasar, sebagaimana dijamin dalam Konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Pasal 31 ayat 2 dan 3 UUD 1945 menyatakan:

Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

2. Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

"Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya."

3. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 menyatakan :

Halaman 23 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya."

4. Pasal 28 huruf a dan b Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang berbunyi:

Negara-negara peserta mengakui hak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama mereka akan khususnya:

a. Membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua.

b. Mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakannya untuk setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan

5. Pasal 13 ayat 1 dan 3 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1993 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan UU No. 11 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang berbunyi:

Ayat (1): "Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua

Halaman 24 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.”

Ayat (3): *“Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.”*

6. Pasal 31 ayat 1 dan 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang telah disahkan oleh para Kepala Negara/ Pemerintahan Negara Anggota ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 18 November Tahun 2012 yang berbunyi:

Ayat (1) : Setiap orang berhak atas pendidikan.

Ayat (3) : Pendidikan harus diarahkan sepenuhnya untuk mengembangkan kepribadian dan kesadaran akan martabatnya. Pendidikan harus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar di Negara Anggota ASEAN. Lebih lanjut, pendidikan harus membuka peluang kepada semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakatnya masing-masing, memajukan saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara bangsa-bangsa, ras dan kelompok agama, dan meningkatkan kegiatan ASEAN guna memelihara perdamaian.

37. Objek Sengketa tidak mencerminkan akses yang seluas-luasnya atas pelayanan pendidikan, namun justru mempersempit akses tersebut serta mempersulit keberlangsungan dan keberlanjutan program pendidikan PENGUGAT ke tingkat selanjutnya. Dengan demikian, Objek Sengketa telah melanggar prinsip-prinsip pendidikan yang berkelanjutan, serta selesainya waktu pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun. Objek Sengketa menghambat lancarnya ketuntasan program wajib belajar tersebut bagi PENGUGAT. Dengan demikian Objek

Halaman 25 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa juga telah melanggar program pemerintah dalam pendidikan nasional ;

38. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Dasar dan Alasan Gugatan paragraf 16 angka 1 gugatan ini, PENGUGAT telah dipersulit dengan dibiarkan tinggal kelas di tingkat II sekolah dasar selama 3 tahun berturut-turut, oleh TERGUGAT, semata-mata karena dirinya mempertahankan keyakinan agamanya, tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, sebanyak tiga kali. Fakta tersebut begitu saja diabaikan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa. Dengan demikian, PENGUGAT sudah tiga kali tertinggal dalam program pendidikan dasar 12 (dua belas) tahunnya. (Vide Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) mengatur tentang wajib belajar 12 tahun). Objek Sengketa secara nyata merupakan hambatan atas pelaksanaan pendidikan PENGUGAT. Terlebih lagi Objek Sengketa, yakni keputusan ketiga kalinya PENGUGAT tidak naik kelas, telah mengganggu mental dan psikologis, demikian juga keinginan belajar serta bersekolah PENGUGAT. Tindakan TERGUGAT benar-benar tidak profesional dan mencoreng mulianya profesi tenaga pendidik, sebagaimana diatur dalam :

1. Pasal 59 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyatakan:

"Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi." ;

2. Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) menyatakan :

"PIP bertujuan untuk:

a. bagi Pendidikan dasar dan pendidikan menengah:

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan

Halaman 26 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

2. *Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau*

3. *Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja."*

3. Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2008

Tentang Wajib Belajar, yang berbunyi :

Ayat (1): *"Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan."*

Ayat (2): *"Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan."*

39. Jelaslah bahwa Objek Sengketa telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku tersebut mengenai perlindungan atas hak pendidikan serta larangan perlakuan diskriminatif dalam pemenuhannya, sebagaimana yang dialami oleh PENGUGAT karena memiliki keyakinan agama sebagai Kristen Saksi-Saksi Yehuwa. Objek Sengketa juga tidak sejalan dengan ketentuan serta semangat dari program nasional pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun, karena sebaliknya dari memberikan akses seluasnya pada PENGUGAT untuk bisa menyelesaikan program pendidikannya, Objek Sengketa justru merupakan hambatan pelaksanaan program tersebut bagi PENGUGAT ;

Halaman 27 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.Hak Peserta Didik atas Kebebasan Beragama Dihalangi

40. Bahwa berdasarkan fakta yang diterangkan dalam bagian Dasar dan Alasan Gugatan paragraf 16 poin 6 gugatan ini, Objek Sengketa diterbitkan tanpa PENGGUGAT mendapatkan haknya atas pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinannya sebagai Kristen Saksi-Saksi Yehuwa di SDN 051 Tarakan ;

41. TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya atas pelajaran agama. Dalam fungsi pimpinan dan penanggung jawab dari satuan pendidikan SDN 051 Tarakan, yang semestinya menyediakan pelajaran agama bagi PENGGUGAT, TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan pelajaran agama yang sesuai keyakinan PENGGUGAT. Andaikanpun tidak sanggup menyediakan, TERGUGAT semestinya aktif mengatur agar instansi agama terkait yang tersedia di masyarakat memenuhi kebutuhan ini, atau setidaknya memberikan akses agar PENGGUGAT dapat memperolehnya dari Sidang Jemaat Kristen Saksi-Saksi Yehuwa Tarakan, tempat dimana PENGGUGAT beribadah ;

42. **PENGGUGAT bersikap masuk akal dan hormat.** Agar mendapatkan akses pada program akademis pelajaran agama, PENGGUGAT telah memohon serta selanjutnya mengikuti pengaturan TERGUGAT untuk hanya memilih pelajaran agama Kristen yang diselenggarakan oleh SDN 051 Tarakan. Meskipun itu berarti PENGGUGAT mengalah dan merelakan haknya atas pelajaran agama yang sesuai keyakinannya, namun PENGGUGAT bersikap masuk akal dan hormat dengan menaati aturan yang ditetapkan oleh TERGUGAT. Namun, meski PENGGUGAT telah merelakan haknya tersebut, serta bersedia mengikuti pendidikan Agama Kristen yang disediakan oleh SDN 051 Tarakan tersebut, dengan Ibu Deborah selaku tenaga pendidiknya, kali ini hati nurani dan keyakinan PENGGUGAT juga diserang dan tidak dihormati, dalam sistem pendidikan di SDN 051 Tarakan ;

43. **Pelajaran Agama yang menyerang Keyakinan dan Ibadah PENGGUGAT.** Dalam pelajaran Agama Kristen yang diselenggarakan SDN 051 Tarakan tersebut, yang menjadi dasar penilaian Objek Sengketa *a quo*, PENGGUGAT bukan hanya menyelesaikan ketuntasan akademis mengenai pengetahuan kurikulum pelajaran, namun dipaksa

Halaman 28 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak menjalankan ibadah serta keyakinannya, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran dan keyakinan agamanya. PENGGUGAT dipaksa untuk menyanyikan lagu rohani yang tidak sesuai dengan keyakinannya, sebagaimana diterangkan dalam paragraf 16 angka 5 huruf c, d, dan e dalam gugatan ini. Untuk alasan yang tidak berdasar, permohonan PENGGUGAT untuk menyanyikan lagu rohani yang sesuai dengan keyakinannya, serta berdasarkan Alkitab, ditolak oleh Ibu Deborah dan TERGUGAT (Sebagaimana dalam pernyataan Ibu Deborah melalui pesan WhatsApp tanggal 29 Juni 2021 serta surat tanggapan TERGUGAT tertanggal 7 Agustus 2021, No. 421.2/081/UPTD-SDN 051). Keyakinan dan hati nurani PENGGUGAT sama sekali tidak dipertimbangkan dan bahkan secara aktif dilanggar ;

44. Dengan demikian, pelajaran Agama Kristen yang diselenggarakan oleh SDN 051 Tarakan tersebut bukan lagi sebatas pengetahuan akademis, namun masuk pada keyakinan dan pelaksanaan ibadah PENGGUGAT. Dalam pelajaran tersebut, PENGGUGAT dipaksa untuk mengabaikan hati nuraninya, keyakinan serta ibadahnya. Tindakan tersebut melanggar perlindungan hak beribadah dan berkeyakinan dalam program pendidikan pada satuan pendidikan. Penilaian pelajaran Agama Kristen atas PENGGUGAT didasarkan pada fakta tersebut ;

45. Oleh karena itu, Objek Sengketa yang diterbitkan sebagai implementasi dari kelalaian TERGUGAT untuk menyediakan pelajaran agama yang sesuai dengan keyakinan PENGGUGAT, serta bahkan serangan terhadap hak PENGGUGAT untuk beribadah, mempertahankan keyakinan dan hati nuraninya tersebut, merupakan keputusan yang diskriminatif atas keyakinan agama PENGGUGAT, merupakan pelanggaran yang sangat serius atas hak-hak fundamental PENGGUGAT yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Halaman 29 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 22 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, yang berbunyi:

Ayat (1): *"Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."*

Ayat (2): *"Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu."*

3. Pasal 55 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, yang berbunyi :

"Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali."

4. Pasal 18 ayat 1 dan ayat 4 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak

Sipil dan Politik (*International Covenant of Civil and Political Rights*) yang disahkan oleh Indonesia dengan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang berbunyi :

Ayat (1) : *"Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan, dan pengajaran."*

Ayat (4) : *"Negara-negara Pihak pada Konvenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri."*

5. Pasal 14 Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi

oleh Pemerintah RI dengan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang berbunyi :

Ayat (1): *"Negara-negara peserta akan menghormati hak anak atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama."*

Halaman 30 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2): *"Negara-negara peserta harus menghormati hak-hak dan kewajiban orang tua dan bila dapat diterapkan, wali yang sah, untuk memberi pengarahan kepada anak dalam melaksanakan haknya dengan cara yang konsisten dengan kemampuan-kemampuan anak yang berkembang."*

6. Pasal 22 Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang telah disahkan oleh para Kepala Negara/ Pemerintahan Negara Anggota ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 18 November Tahun 2012 yang berbunyi :

"Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan penyulutan kebencian atas dasar agama dan kepercayaan harus dihapuskan."

7. Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan, yang berbunyi:

"Pembinaan kesiswaan di sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah."

Pembinaan kesiswaan termaksud dijelaskan dalam angka 1 huruf a Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 39 Tahun 2008 Tanggal 22 Juli 2008 antara lain :

"Pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, antara lain:

a. Melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing;"

8. Pasal 12 ayat 1 huruf a Undang Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi:

"Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

a. Mendapatkan pendidikan Agama sesuai dengan Agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama."

9. Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang mengatakan:

"Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama

Halaman 31 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.”

10. Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama RI No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah, yang berbunyi :

Ayat (1) : *“Setiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan Agama.”*

Ayat (2) : *“Setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan Agama sesuai dengan Agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.”*

E. Hak Fundamental Anak untuk Terhindar dari Perlakuan Diskriminatif

46. Sebagaimana diterangkan dalam fakta-fakta hukum, sebagaimana diterangkan dalam paragraf 16 angka 3, 5, dan 7 gugatan ini, yang pada pokoknya mengenai PENGUGAT yang tidak dapat menikmati haknya atas tumbuh kembang dan pendidikan yang seluas-luasnya, semata-mata karena latar belakang keyakinan agamanya sebagai Kristen Saksi-Saksi Yehuwa, antara lain akibat diterbitkannya Objek Sengketa, menunjukkan dengan jelas bahwa PENGUGAT merupakan korban perlakuan diskriminatif dari TERGUGAT. Sedangkan peserta didik lain pada SDN 051 Tarakan, dapat menikmati hak pendidikan dan hak tumbuh kembangnya secara leluasa, seraya tetap dapat mempertahankan dan melaksanakan ibadah dan keyakinan agamanya ;

47. PENGUGAT berhak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, hal tersebut bahkan dilindungi dan dijamin oleh hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 E, Pasal 28I UUD 1945, Pasal 22, Pasal 55 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1, Pasal 3, Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun faktanya, berdasarkan Objek Sengketa a quo, PENGUGAT tidak dapat melanjutkan pendidikan serta tumbuh kembangnya, sebagaimana telah terjadi selama 3 tahun terakhir, sepanjang PENGUGAT masih memeluk Agama Kristen Saksi-Saksi

Halaman 32 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yehuwa. Maka pertanyaan penting dalam kasus ini adalah: “Apakah PENGGUGAT perlu meninggalkan keyakinan agamanya sebagai Kristen Saksi-Saksi Yehuwa jika dia ingin mendapatkan haknya atas pendidikan dan tumbuh kembang? Jika ya, apakah itu mencerminkan jaminan konstitusional terhadap hak berkeyakinan dan beragama di Indonesia?” Tentu saja jawabannya harus tidak ;

48. Sikap diskriminatif tersebut, terlihat jelas dari tindakan TERGUGAT yang mengabaikan pelaksanaan keyakinan agama, hati nurani, serta ibadah PENGGUGAT dalam Pendidikan di SDN 051 Tarakan, serta begitu saja menganggapnya sebagai pelanggar aturan sekolah, dengan demikian sama saja menginginkan agar PENGGUGAT pada akhirnya keluar dari SDN 051 Tarakan, sebagaimana diterangkan dalam paragraf 16 angka 9 ;

49. Objek Sengketa *a quo* diterbitkan atas sikap diskriminatif tersebut di atas, yakni merupakan sebagai bentuk hukuman atas PENGGUGAT yang mempertahankan serta melaksanakan ibadah dan keyakinan agamanya, sehingga tidak sejalan dan bahkan merupakan pelanggaran serius atas jaminan hukum mengenai perlakuan yang adil, objektif dan tanpa diskriminasi, terutama kepada peserta didik, sebagaimana antara lain :

1. Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

2. Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 yang mengatakan :

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

3. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang menyatakan :

“Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi

Halaman 33 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.”

4. Pasal 4 huruf b dan c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan :

“Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

(b). Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;

(c). Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.”

F. TERGUGAT Seharusnya Menjadi Pihak yang Melindungi

50. TERGUGAT, dalam kedudukannya sebagai pejabat pemerintah, seharusnya menjadi pihak yang melindungi bagi PENGGUGAT, sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, berasal dari golongan minoritas dan menderita kekerasan psikis, seluruhnya sebagai akibat dari diterbitkannya Objek Sengketa ;

51. Namun, sebaliknya daripada memberikan perlindungan khusus atau memberikan pendampingan hukum atas pelaksanaan hak pendidikannya, untuk 3 tahun berturut-turut, TERGUGAT justru terus menjadi lawan hukum PENGGUGAT, sehingga malah menjerumuskannya ke dalam situasi yang sulit, tidak ideal bagi anak, dan membuat PENGGUGAT harus menempuh upaya hukum formal litigasi, semata-mata hanya untuk memperjuangkan haknya atas pendidikan dan tumbuh kembang, serta dihormati hak fundamentalnya atas keyakinan agama dan ibadah. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa, yang menyebabkan seluruh gangguan kepada perlindungan

Halaman 34 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaikan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, sebagai anak, adalah merupakan pelanggaran terhadap berbagai ketentuan hukum berikut ini :

Peraturan Pemerintah RI No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, yang menyatakan:

Pasal 3 ayat 1 huruf c, dan i:

"Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada:

c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;

i. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis" ;

Pasal 8 ayat 1 huruf a:

"Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:

a. konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan pembelaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"

Pasal 9 ayat 1 huruf b:

"Upaya pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan supaya:

b. Anak tidak berkonflik dengan hukum;

Pasal 12, menyatakan:

"Perlindungan Khusus bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri."

Pasal 14 ayat 1 dan 2, menyatakan:

Ayat (1): *"Perlindungan Khusus terhadap Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi agar tidak mendapatkan kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya sebagaimana dimaksud*

Halaman 35 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 12 dilakukan dengan upaya pencegahan.”

Ayat (2): “Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a.pemberian edukasi kepada Masyarakat; dan

b.koordinasi dengan Pemerintah Daerah.”

VII.OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

52.Objek Sengketa yang mengakibatkan PENGUGAT tidak naik kelas serta menyebabkannya tertekan secara psikis dan mental, kehilangan motivasi belajar dan melanjutkan sekolah, serta tidak memberikan perlindungan khusus kepadanya atas situasi PENGUGAT sebagai anak yang menderita secara psikis, berhadapan dengan hukum dan anggota golongan minoritas, adalah telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

A.Asas Kepastian Hukum

53.Objek Sengketa tidak memuat dan atau beralaskan pada dasar hukum apapun yang jelas dan sah sebagai landasan dari menilai PENGUGAT tidak naik kelas. Sebagaimana dijelaskan dalam gugatan ini, yakni mengenai dasar penilaian yang tidak lengkap, antara lain tanpa pemberian pelajaran agama yang sesuai dengan keyakinan, tanpa pemberian remedial, tanpa ada pendampingan secara berkesinambungan, serta menolak lagu rohani yang sesuai keyakinan PENGUGAT, seluruhnya dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas mengenai kurikulum, cara dan metode penilaian, serta program pemberian pendidikan di sekolah. Objek Sengketa diterbitkan atas dasar ketidakpastian dan ketidakjelasan tersebut ;

54.Mempertimbangkan asas kepastian hukum yang penting, apalagi dampak serius dari Objek Sengketa bagi PENGUGAT, baik sekarang maupun bagi masa depannya, serta pengaruhnya terhadap kehidupan

Halaman 36 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hak-hak fundamental PENGUGAT sebagai anak, maka sudah seharusnya keputusan demikian memiliki dasar hukum yang jelas, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal mana juga merupakan unsur penting dalam masyarakat yang demokratis ;

55. Sebaliknya, daripada didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, Objek Sengketa justru telah bertentangan dengan berbagai ketentuan, baik prinsip hukum secara konstitusional dan dalam berbagai ketentuan Undang-Undang, serta berbagai ketentuan teknis mengenai penyediaan pendidikan agama bagi peserta didik, penilaian yang adil dan objektif, program pendidikan yang bertujuan *membantu dan membangun* peserta didik agar dapat *menuntaskan* program pendidikannya, keberlangsungan program nasional pendidikan dasar, sebagaimana disebutkan dalam bagian V dan VI, paragraf 16 hingga 51 gugatan ini ;

B. Asas Kecermatan

56. Seandainya pun ada alasan yang sah untuk memutuskan PENGUGAT tidak naik kelas, *quod non*, maka seharusnya itu dilakukan berdasarkan tahapan penilaian yang objektif, terukur, dan adil, sebagaimana berdasarkan ketentuan yang berlaku. (Vide Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah juncto Pasal 5 huruf b dan c, Pasal 6 ayat 1 dan 2.b, Pasal 9 ayat 1.e dan 1.f, Pasal 12, Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan) ;

57. Selaras dengan prinsip perlindungan anak, prinsip pendidikan nasional yang mencerdaskan anak, serta prinsip kepentingan terbaik anak yang terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), sudah semestinya TERGUGAT melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan keberlangsungan pendidikan PENGUGAT. Berdasarkan duduk permasalahan yang

Halaman 37 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam gugatan ini, Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT, tanpa terlebih dahulu dengan cermat mengedepankan kepentingan PENGGUGAT, selaku anak, dalam melanjutkan pendidikannya, sebaliknya begitu saja menyebabkan PENGGUGAT tidak naik kelas ;

58. **TERGUGAT tidak cermat dalam memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi pendidikan PENGGUGAT.** TERGUGAT telah tidak cermat karena tidak mempertimbangkan dan bahkan mengabaikan pendidikan agama non-formal/informal yang diberikan orang tua atau lembaga keagamaan atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat pada wilayah Tarakan, tempat PENGGUGAT melaksanakan ibadahnya. Semestinya TERGUGAT secara cermat mengetahui bahwa hal tersebut dimungkinkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 4 Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan juncto Pasal 4 ayat 4 Peraturan Menteri Agama RI No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah ;

59. Ketidacermatan TERGUGAT dalam hal ini menyebabkan penilaian kepada PENGGUGAT tidak dilakukan sebagaimana mestinya, karena program pendidikannya juga tidak dilakukan berdasarkan ketentuan terkait mengenai pemenuhan kebutuhan PENGGUGAT atas pelajaran agama. Terlebih lagi dalam pelajaran agama yang disediakan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT dipaksa mengabaikan hati nurani, keyakinan agama dan ibadahnya. TERGUGAT secara tidak cermat menggunakan seluruh dasar penilaian tersebut untuk menerbitkan Objek Sengketa yang menyebabkan PENGGUGAT tidak naik kelas ;

60. Asas kecermatan oleh pejabat Tata Usaha Negara sangat penting, karena berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Hal tersebut terlebih lagi penting dalam kedudukan TERGUGAT selaku tenaga pendidik, *karena keputusannya yang tidak cermat berakibat merugikan bagi seorang anak*, dengan mental serta psikologi yang sangat lemah dan membutuhkan perlakuan khusus. Demikian, Objek Sengketa tidak mencerminkan kehati-hatian serta kecermatan

Halaman 38 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik, sehingga bertentangan dengan prinsip yang penting dalam pemerintahan yang baik, yakni asas kecermatan ;

C.Asas Profesionalitas

61.Dengan menerbitkan Objek Sengketa termaksud, TERGUGAT selaku pendidik serta kepala satuan pendidikan, telah tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya secara profesional ;

62.Objek Sengketa telah diterbitkan dengan dasar kelalaian TERGUGAT untuk melaksanakan berbagai kewajibannya dalam antara lain: 1). Fungsi penanggung jawab, pengawas, dan pimpinan satuan pendidikan, yakni sebagai Kepala SDN 051 Tarakan, 2). Fungsi pemerintah daerah Kota Tarakan dalam memastikan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah Tarakan (Vide Pasal 94 Peraturan Pemerintah RI No 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak), 3). Fungsi sumber perlindungan khusus dan edukasi pada masyarakat mengenai perlindungan khusus kepada anak ;

63.Seluruh fungsi profesionalitas tersebut telah dilanggar dalam penerbitan Objek Sengketa karena TERGUGAT tidak memastikan program belajar yang berlangsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan standar nasional pendidikan, tidak menyediakan pelajaran Agama Kristen bagi PENGUGAT beserta tugas, ujian, remedial, serta penilaian yang baik, objektif dan adil. Semua hal tersebut telah dilalaikan dan atau tidak dilaksanakan sama sekali oleh TERGUGAT ;

64.Selain mengabaikan berbagai kewajiban dan tanggung jawab tugasnya, sebagaimana disebutkan di atas, dengan menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT telah mengabaikan fungsi penting dalam profesinya sebagai tenaga pendidik, dalam kedudukan sebagai pelaksana urusan negara, untuk melindungi anak, dalam hal ini PENGUGAT. Tindakan TERGUGAT serta Objek Sengketa telah melanggar berbagai standar profesi TERGUGAT, yakni antara lain:

1.Pasal 6 Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan:

Halaman 39 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan system pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan :

Pasal 49:

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50 ayat 1 :

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada: Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.

Pasal 54 ayat (1) :

Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

65. Sebaliknya daripada melindungi PENGGUGAT, sebagaimana merupakan tanggung jawab profesionalnya, dengan menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT malah menyebabkan gangguan terhadap perlindungan anak, menghambat PENGGUGAT untuk menikmati pendidikan seluas-luasnya, dengan mematikan potensi serta perkembangannya sebagai anak. Dengan menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT jelas-jelas melanggar asas profesionalitas jabatannya sebagai tenaga pendidik dan pimpinan satuan pendidikan ;

Halaman 40 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Dengan tidak menyediakan pelajaran Agama Kristen yang sesuai dengan keyakinan PENGUGAT, menghalanginya untuk didapatkan dari instansi atau organisasi agama terkait, yakni antara lain Sidang Jemaat Kristen Saksi-Saksi Yehuwa di Tarakan, menolak dan mempermasalahkan keyakinan PENGUGAT atas lagu rohani, serta menggunakan seluruh alasan tersebut untuk menghambat kenaikan kelasnya melalui Objek Sengketa, maka TERGUGAT telah mendiskriminasi PENGUGAT karena keyakinan agamanya. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan guru dalam melindungi anak-anak dari kekerasan psikis dan tindakan diskriminatif, sebagaimana dinyatakan tegas dalam Pasal 20 huruf c dan d Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengatakan :

"Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

c. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika;"

67. Sebaliknya daripada membantu PENGUGAT agar tetap memiliki motivasi belajar yang baik, tanpa mempertimbangkan dampak traumatis pada PENGUGAT atas terbitnya Objek Sengketa, setelah PENGUGAT tidak naik kelas sebanyak 3 kali, dalam menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT telah sama sekali tidak mencerminkan asas profesionalitas serta tanggung jawabnya sebagai pendidik ;

VIII. TERGUGAT ADALAH PELAKU DISKRIMINASI YANG BERULANG DAN BERKELANJUTAN

68. Demi mengungkap kebenaran materiil dalam perkara *a quo*, mengenai Objek Sengketa yang melanggar ketentuan hukum, TERGUGAT yang tidak mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta akibat nyata dari PENGUGAT yang saat ini mengalami tekanan mental, psikis, malu, serta kehilangan motivasi belajar dan sekolahnya,

Halaman 41 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka fakta bahwa PENGUGAT telah 3 kali dibiarkan tidak naik kelas harus dipertimbangkan dalam kasus ini. Faktanya adalah :

- a.Seluruhnya bukan karena permasalahan kemampuan akademisnya, sehingga sebenarnya PENGUGAT berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak.
- b.Seluruhnya terjadi pada satuan pendidikan SDN 051 Tarakan. Namun demikian tidak ada bantuan apapun yang diberikan kepada PENGUGAT oleh TERGUGAT, guna menyelesaikan masalah ini seraya menghormati keyakinan agama PENGUGAT.
- c.Seluruhnya diderita oleh PENGUGAT semata-mata karena dirinya melaksanakan ibadah dan mempertahankan keyakinan agamanya.

69.Seluruh fakta tersebut menunjukkan tindakan diskriminatif TERGUGAT yang bertentangan dengan kewajiban TERGUGAT selaku tenaga pendidik, dalam mendukung tujuan pendidikan nasional yang dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni :

Pasal 1 angka 1, yang menyatakan:

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara."

Pasal 4 ayat (4), yang menyatakan:

"Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran."

Halaman 42 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IX.OBJEK SENGKETA TIDAK RESEPTIF TERHADAP PERKEMBANGAN

PERLINDUNGAN HAM

70. Bahwa sebagaimana yang kami sebutkan dalam paragraf 45 angka 4 dan 5, hukum internasional dan pengadilan tertinggi pada yurisdiksi-yurisdiksi lain yang memiliki reputasi terkemuka telah memberikan perlindungan bagi hak anak-anak untuk menjalankan kebebasan mereka untuk berpikir, berhati nurani dan beragama dan agar hak itu dihormati oleh otoritas administratif dan yudisial. Norma-norma internasional mengakui bahwa hubungan timbal balik antara keyakinan agama dan sekolah dapat membuat anak-anak rentan terhadap tindakan penyalahgunaan oleh negara sebagaimana dinyatakan oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Laporan Pelapor Khusus tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan, *Heiner Bielefeldt*, A/HRC/16/53, 14 Februari 2011, paragraf. 57 sebagai berikut :

"Kebebasan beragama atau berkeyakinan dan pendidikan sekolah adalah masalah multifaset yang berisi peluang signifikan dan tantangan yang luas. Sekolah merupakan lembaga formal terpenting bagi terwujudnya hak atas pendidikan. Di sini tersedia tempat belajar, perkembangan sosial dan pertemuan sosial. Pada saat yang sama, sekolah juga merupakan tempat di mana wewenang dijalankan dan sebagian orang, termasuk anggota minoritas agama atau kepercayaan, mungkin berada dalam situasi rentan. Mengingat ambivalensi situasi sekolah ini, diperlukan perlindungan untuk melindungi hak individu atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Perhatian khusus harus diberikan pada komponen forum internum kebebasan beragama atau berkeyakinan yang dihargai dengan status jaminan mutlak di bawah hukum hak asasi manusia internasional. Berkenaan dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan, baik aspek positif maupun negatif dari kebebasan itu harus sama-sama dijamin, yaitu kebebasan untuk menyatakan keyakinannya serta kebebasan untuk tidak terkena tekanan apapun, terutama dari pihak-pihak berwenang negara atau di dalam lembaga negara, untuk

Halaman 43 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan keagamaan atau kepercayaan yang bertentangan dengan kehendak sendiri."

71. Pengadilan telah mengembangkan sekumpulan hukum yang menerapkan norma-norma internasional ini pada kasus-kasus yang serupa dengan kasus *a quo*. Para hakim sering bertolak dari putusan penting yang dibuat oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Dewan Pendidikan Negara Bagian West Virginia v. Barnette* tertanggal 14 Juni 1943, sebuah kasus yang melibatkan anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena menolak mengangkat tangan pada bendera selama masa darurat nasional. Mahkamah Agung dalam keputusan yang meyakinkan dan sering dikutip telah menjunjung tinggi hak siswa untuk dengan sikap hormat menjalankan hati nuraninya dan Mahkamah Agung memberikan keputusan yang menentang keputusan otoritas sekolah dan Pemerintah sebagaimana dalam kutipan putusan *Dewan Pendidikan v. Barnette*, 319 U.S.624 (1943) halaman 636@645 sebagai berikut ;

"Tetapi di hadapan kita ada hak kebebasan untuk percaya, kebebasan untuk menyembah Penciptanya sesuai dengan hati nuraninya, hak yang secara khusus dilindungi oleh Konstitusi. Pertimbangan yang sungguh-sungguh telah meyakinkan saya bahwa sebagai hakim saya tidak memiliki tugas atau tanggung jawab yang lebih tinggi daripada menegakkan kebebasan spiritual tersebut sampai ke jangkauan terjauh."

72. Pengadilan yang secara khusus mengutip kasus *Barnette*, antara lain Pengadilan Banding Tanzania (*Putusan Kamwela dan 126 Lainnya v. Pelatihan Kejuruan Menteri Pendidikan*, Pengadilan Banding Tanzania, Banding Perdata No. 3 tahun 2012) dan Ontario, Kanada (*Donald v. Dewan Pendidikan untuk Kota Hamilton* [1945] O.R.518; lihat juga *Sidang Jemaat Adelaide Saksi-Saksi Yehuwa Berbadan Hukum v. Persemakmuran*, 1943, 67 CLR 116). Selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum ini, Pengadilan Banding Republik Demokratik Kongo memberikan keputusan menentang sekolah yang mengharuskan siswa Saksi Yehuwa berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan keinginannya, (*Farida v. Institut Saint Vincent de*

Halaman 44 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paul Kinshasa/Kalamau, Pengadilan Banding RA 498 Kinshasa/Gombe, 16 November 2020, halaman 12), serta Mahkamah Agung Kosta Rika yang membatalkan keputusan yang menghukum seorang anak yang tidak menyanjikan lagu kebangsaan karena keberatan hati nuraninya (Fernandez v. Sekolah Ingeniero Alejandro Quesada Ramire, 2003, Kasus Nomor 2003-03018, Mahkamah Agung Costa Rica, 2003-04-22 halaman 3) dan Mahkamah Agung Filipina memutuskan bahwa tindakan mengeluarkan anak-anak sekolah Saksi-Saksi Yehuwa karena menolak untuk berpartisipasi dalam upacara patriotik yang diamanatkan Pemerintah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak siswa (Ebraling v. Sekolah Cebu, 1995, Kasus Nomor 95770, 95887, Mahkamah Agung Filipina, 1995-12-29 halaman 9) serta masih banyak contoh lainnya ;

73. Bagaimana hati nurani anak-anak sekolah dimanifestasikan dalam berbagai kasus ini sangat bervariasi, mulai dari situasi di mana mereka menolak upacara patriotik hingga yang berkaitan dengan hati nurani keagamaan mereka, seperti situasi dalam kasus ini. Benang merah dari semuanya adalah temuan yudisial bahwa otoritas sekolah harus menghormati hati nurani, yang telah didefinisikan sebagai *"keputusan moral yang melarang atau menentang pelanggaran prinsip etika yang diakui sebelumnya. Tersirat dalam definisi ini adalah gagasan bahwa perintah hati nurani tidak mungkin dipengaruhi, bersifat mengharuskan dan di luar kendali pemegang keyakinan ... seseorang tidak dapat dengan tulus menghidupkan dan mematikan hati nuraninya sesuka hati."* (Amerika Serikat v. Nordlof, 440F.2d 840 (Surat Edaran ke-7 1971) @843, 844). Dengan menerapkan prinsip ini pada kasus yang ada di sini, Pengadilan ini seyogianya menghormati hati nurani anak-anak dengan mengarahkan otoritas sekolah untuk memulihkan anak-anak tersebut ;

74. Berdasarkan putusan-putusan pengadilan tersebut yang substansinya sama dengan perkara *a quo* dan fakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, maka Pemerintah Republik Indonesia seyogianya terikat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi-konvensi tersebut sehingga kewajiban-kewajiban yang diatur dalam

Halaman 45 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi-konvensi tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik, dalam hal ini untuk menghormati hak-hak anak peserta didik untuk menjalankan keyakinan agama dan hati nuraniya. (Vide Pasal 26 Konvensi Wina 1969) ;

75. Oleh karena itu, kami memohon kebijaksanaan Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mempertimbangkan seluruh hal yang sesungguhnya terkandung dalam perkara ini, sehingga dapat membuat keputusan yang seadil-adilnya ;

X. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

76. PENGUGAT dengan ini memohon agar kiranya pelaksanaan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* dapat ditunda pelaksanaannya, sehingga Majelis Hakim Perkara ini dapat menetapkan bahwa PENGUGAT dinyatakan naik kelas serta diizinkan mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas III Sekolah Dasar, untuk alasan-alasan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan sebagai berikut :_

(1) Terbitnya Objek Sengketa telah menyebabkan PENGUGAT tidak dapat menikmati kegiatan belajarnya di kelas III Sekolah Dasar. Hal mana sangat merugikan PENGUGAT karena setiap hari PENGUGAT akan tertinggal pelajaran pada kelas tersebut. Hingga saat ini, PENGUGAT telah kehilangan setidaknya 106 hari waktu sekolah di kelas III Sekolah Dasar tersebut. Lebih jauh, seraya proses persidangan ini berjalan, anak tersebut akan kehilangan lebih banyak lagi waktu pendidikan di kelas selanjutnya tersebut. Jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan, ini juga akan mengakibatkan anak tersebut tertinggal pelajaran dan semakin sulit untuk mengejar ketertinggalannya di kemudian hari. Dengan demikian, setiap harinya menimbulkan kerugian yang lebih besar atas pelaksanaan hak pendidikan dan wajib belajar dari anak tersebut. (Vide Pasal 67 ayat 4 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

(2) Objek Sengketa hanya ditujukan kepada PENGUGAT sehingga tidak berdampak apapun pada kepentingan umum lain dalam pelaksanaan maupun penundaan pelaksanaannya. Penundaan

Halaman 46 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pelaksanaan Objek Sengketa sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. (Vide Pasal 67 ayat 4 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

(3) Bahwa untuk itu, apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan selama persidangan ini berlangsung, maka akibat yang sangat merugikan PENGUGAT tersebut, yakni PENGUGAT semakin tertinggal untuk belajar di tingkat kelas selanjutnya, yakni kelas III Sekolah Dasar, akan semakin besar dan tidak bisa diperbaiki. Oleh karena itu kiranya telah berdasar hukum untuk menunda pelaksanaan keputusan TERGUGAT dan dengan segera menetapkan bahwa PENGUGAT dinyatakan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas III Sekolah Dasar, meskipun persidangan atas gugatan ini sedang berlangsung ;

(4) Mengenai akibat yang tidak dapat diperbaiki tersebut adalah telah dialami oleh PENGUGAT dalam perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Samarinda No. 36/G/2020/PTUN.SMD. Proses pengadilan yang panjang serta upaya hukum hingga tingkat kasasi bisa berlangsung hingga waktu yang sangat lama, bahkan lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga andaikanpun keputusan *inkracht* diperoleh, maka PENGUGAT sudah tertinggal 1 tahun ajaran. Demikian putusan pengadilan tersebut tetap akan menjadi sia-sia bagi PENGUGAT ;

(5) Kegunaan peradilan. Bahwa kerugian PENGUGAT baik material dan moril terus menerus terjadi dan semakin besar bersamaan dengan berjalannya waktu dan bersifat tidak dapat digantikan dengan hukuman apapun terhadap TERGUGAT, yakni bahwa seraya waktu berjalan proses pembelajaran pendidikan dan waktu kenaikan kelas terus berlangsung, sedangkan di dalam waktu yang sama PENGUGAT kehilangan seluruh hak-hak atas proses pembelajaran dan kenaikan kelas tersebut. Selaku demikian, untuk kepastian hukum, kegunaan peradilan (*utilities*), perolehan hak-hak penggugat berdasarkan putusan perkara ini, dan asas peradilan

Halaman 47 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya ringan, cepat dan sederhana, maka dalam perkara ini akan memenuhi keadilan dan penegakan hukum yang baik apabila: Dalam putusan perkara ini menyatakan demi hukum, ataupun berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara ini, bahwa PENGGUGAT ditempatkan pada kedudukan kelas, tingkat, kenaikan kelas yang semestinya seolah-olah tidak pernah tinggal kelas ;

(6) Bahwa dengan demikian tuntutan provisional PENGGUGAT dalam perkara ini telah memenuhi syarat dan peruntukan maupun hakekat suatu putusan provisional dalam peradilan perdata maupun dalam peradilan Tata Usaha Negara ;

XI.DWANGSOM (UANG PAKSA)

77. Bahwa guna memberikan jaminan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT akan melaksanakan putusan atas gugatan ini, berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, uang paksa (*dwangsom*) dapat dikenakan dalam hal TERGUGAT tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, di satu sisi kiranya jumlah *dwangsom* adalah sedemikian rupa bersifat memaksa TERGUGAT untuk melaksanakan putusan, bukan semata-mata menggantikan kerugian PENGGUGAT yang timbul akibat Objek Sengketa, di sisi lain kerugian PENGGUGAT akibat Objek Sengketa adalah sangat besar antara lain karena kehilangan hak atas pembelajaran dan kenaikan kelas. Oleh karena itu adalah patut dan berdasar hukum untuk menghukum TERGUGAT membayar *dwangsom* kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai atau tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

78. Bahwa seluruh tuntutan PENGGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas antara lain tuntutan provisional dan *dwangsom* adalah merupakan kerangka yang sesuai dengan azas kepastian hukum perlindungan HAM bagi PENGGUGAT selaku warga negara Indonesia atas

Halaman 48 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan hak-hak fundamental lainnya yang selaras dengan itu. Oleh karena itu, peradilan Tata Usaha Negara ini, para Hakim yang Mulia, antara lain dengan azas Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, sudah sepatutnya dan terpanggil membuat terobosan-terobosan dan kreatifitas peradilan melampaui kebiasaan dan praktek bahkan kekosongan hukum, yang karenanya sering melalaikan nilai-nilai luhur keadilan tersebut di atas. (Vide Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

XII.PETITUM

79.Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas kiranya gugatan PENGGUGAT telah berdasar hukum sehingga dengan ini PENGGUGAT memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menerima gugatan PENGGUGAT; mengadili sebagaimana mestinya dan selanjutnya berkenan memutuskan:

DALAM PENUNDAAN :

- 1.MENGABULKAN permohonan penundaan yang diajukan PENGGUGAT;
- 2.MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YONATAN TUNBONAT, NIS/NISN : 0156/0097149025, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : II, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2020/2021, tanggal 30 Juli 2021, selama pemeriksaan dan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
- 3.MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk menempatkan dan mengizinkan YONATAN TUNBONAT untuk mengikuti kegiatan belajar di kelas III Sekolah Dasar, memberikan seluruh haknya selaku peserta didik dalam kegiatan belajar-mengajar, ujian, serta seluruh bagian dalam proses belajar selama pemeriksaan dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK SENGKETA:

- 1.MENGABULKAN gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 49 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YONATAN TUNBONAT, NIS/NISN : 0156/ 0097149025, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : II, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2020/2021, tanggal 30 Juli 2021 ;
- 3.MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk mencabut Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YONATAN TUNBONAT, NIS/NISN: 0156/0097149025, Nama Sekolah: SD Negeri 051 Tarakan, Kelas: II, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2020/2021, tanggal 30 Juli 2021 ;
- 4.MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk menetapkan Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YONATAN TUNBONAT, NIS/NISN: 0156/0097149025, Nama Sekolah: SD Negeri 051 Tarakan, Kelas: II, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2020/2021 yang baru, sehingga YONATAN TUNBONAT dapat naik kelas ke tingkat pendidikan sesuai waktu pembelajaran pendidikan yang berjalan ;
- 5.MEWAJIBKAN TERGUGAT menyediakan remedial semua pelajaran yang telah terlewatkan atau membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 550.000 per bulan untuk biaya les guru private yang akan disediakan, sejak terbitnya Objek Sengketa sampai dengan PENGGUGAT dapat mengikuti pelajaran di kelas III ;
- 6.MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk membayar uang paksa sejumlah Rp. 1.000.000 setiap hari, apabila TERGUGAT tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
- 7.MENGHUKUM TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 30 November 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I.DALAM EKSEPSI

- 1.Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 21 Oktober 2021, kecuali yang diakui dengan jelas tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.

Halaman 50 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait objek sengketa dalam perkara aquo sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan ***"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"***, jo. Pasal 1 Angka 7 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan ***"Keputusan administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"***, sehingga objek sengketa dalam gugatan khususnya pada romawi I angka 1 yang disampaikan oleh PENGGUGAT adalah **RAPOR Peserta Didik** atas nama peserta didik YONATAN TUMBONAT dengan NIS/NISN : 0156/0097149025 SD 051 maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas jelas dan terang rapor bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Administrasi Negara/Keputusan, karena pengertian rapor dalam beberapa referensi diantaranya yaitu:

"Rapor adalah buku yang berisi nilai kepandaian dan prestasi belajar murid disekolah, berfungsi sebagai laporan guru kepada orangtua atau wali murid (KBBI Terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2008)",

Menimbang, bahwa atas dasar itu dalam perkara a quo mengenai naik atau tidak naik kelas sebagaimana pada bukti P-1=T-14, diputuskan secara kolegial oleh Rapat Dewan Guru di SDN 051 Tarakan sedangkan fungsi Wali Kelas mengisi dan mendatangi Rapor dengan diketahui oleh Kepala Sekolah adalah merupakan perbuatan

Halaman 51 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif lanjutan dari keputusan utama hasil rapat Dewan Guru
(Vide: **Putusan PT TUN No.71/B/2021/PT.TUNJKT tanggal 23 Juni 2021**, Halaman 13 Alinea ke-5).

Hal yang sama dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyebutkan:

Pasal 1 angka 1 bahwa "*penilaian hasil belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap social, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran*".

Pasal 11 ayat (4) bahwa "*pelaporan hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh satuan pendidikan untuk mengisi Rapor dan*",

Pasal 11 ayat (2) bahwa "*Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi laporan capaian hasil belajar dalam bentuk angka dan deskripsi*".

Berdasarkan pengertian menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) dan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut di atas dapat disimpulkan yang dimaksud **rapor adalah buku yang berisi nilai kepandaian prestasi murid/penilaian hasil proses pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis, terencana melalui tahapan dan prosedur selama dan setelah proses pembelajaran**, artinya peserta didiklah yang menentukan isi dari rapor karena nilai yang ada dalam rapor adalah hasil dari jerih payah peserta didik selama proses pembelajaran sedangkan guru dalam hal ini guru mata pelajaran berfungsi mengajar dan mencatatkan nilai yang dihasilkan peserta didik itu sendiri dan wali kelas sebagai wali bagi peserta didik dalam kelas yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran untuk kelasnya sehingga wali kelas menghimpun nilai-

Halaman 52 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai dari peserta didik atas capaian pada setiap mata pelajaran yang selanjutnya akan dicatat dalam rapor, sedangkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekolah secara keseluruhan mengetahui pencatatan nilai nilai dalam rapor, sehingga semakin memperjelas bahwa rapor tidak dapat dikategorikan dan bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Administrasi Negara/Keputusan, sehingga bukan objek sengketa Tata Usaha Negara dan tidak dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh Karenanya Peradilan Tata Usaha Negara Kalimantan Timur tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa terkait obyek Rapor kenaikan kelas peserta didik termasuk Rapor kenaikan kelas atas nama YONATAN TUNBONAT yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dilakukan setelah melalui tahapan-tahapan atau prosedur yang berlaku yang tertuang dalam ketentuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 051 yang diterbitkan/disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tarakan termasuk didalamnya termuat tersebut Kalender Pendidikan sistem Pembelajaran di sekolah. Adapun tahapan-tahapan yang telah dilalui oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- a. Proses Pembelajaran mulai awal Tahun Pembelajaran, yang menjadi dasar dalam penilaian antara lain absensi kehadiran, Ulangan harian, Ujian Tengah semester, Ujian Akhir Semester Pertama dan Kedua.
- b. Proses pengakumulasian nilai peserta didik oleh Wali Kelas adalah nilai yang dikumpulkan dari nilai Wali Kelas dan Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya dibawa dalam rapat dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dalam hal ini dipimpin oleh TERGUGAT.

Halaman 53 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Proses penentuan naik/tidak naiknya peserta didik yang akan diisi pada buku raport /pengisian nilai nilai Rapor oleh Wali Kelas adalah berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang kemudian Setelah di tandatangani oleh wali kelas baru kemudian Kepala Satuan pendidikan dalam hal ini TERGUGAT menandatangani dalam rangka mengetahui sesuai kapasitasnya sebagai kepala sekolah.
- d. Setelah di tandatangani TERGUGAT selaku kepala sekolah dilanjutkan dengan pembagian Rapor kepada Peserta Didik.
- e. Rapor di tandatangani oleh wali murid dan dikembalikan kepada sekolah.
- f. Peserta didik yang dinyatakan naik kelas maka naik kelas tingkat atasnya sedangkan yang tinggal kelas tetap dikelas semula mengulang pembelajaran dikelas yang sama.

Dari tahapan-tahapan yang telah dilakukan TERGUGAT pada proses pembelajaran mengandung arti **bahwa TERGUGAT telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku** dengan begitu secara serta merta dikeluarkannya rapor peserta didik termasuk peserta didik atas nama YONATAN TUNBONAT telah melalui tahapan, mekanisme, prosedur yang berlaku.

Oleh karena RAPOR bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara/ Keputusan Administrasi Negara/Keputusan singkat kata bukan objek sengketa Tata Usaha Negara dan rapor dikeluarkan oleh TERGUGAT bukan secara individu tetapi merupakan hasil musyawarah rapat dewan guru setelah melalui tahapan mekanisme dan prosedur yang berlaku, **maka sudah selayaknya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam **Eksepsi**, mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Halaman 54 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati secara seksama isi gugatan Penggugat tersebut, ternyata esensi gugatan PENGGUGAT adalah keberatan terhadap Rapor Peserta Didik atas nama YONATAN TUNBONAT dengan NIS/NISN : 0156/0097149025 SD 051 Tarakan Tahun Pelajaran 2020/2021 tanggal 30 Juli 2021 dimana peserta didik tersebut merupakan anak dari PENGGUGAT.
3. Bahwa terhadap Keputusan Tergugat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi ***"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*** jo. Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan ***"Keputusan administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan,*** Bahwa memperhatikan ketentuan hukum ini maka jelas dan terang bahwa Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Putus Tata Usaha Negara, karena yang perlu diketahui oleh Penggugat bahwa obyek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT dalam perkara ini bukan diputuskan oleh TERGUGAT tetapi TERGUGAT hanya melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitas sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
4. Bahwa terkait dengan dalil PENGGUGAT, semuanya adalah tidak benar, disini TERGUGAT akan sampaikan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa tidak benar YONATAN TUNBONAT mendapatkan perlakuan yang tidak adil, sekolah tidak meyelenggarakan penilaian yang objektif, adil dan melakukan diskriminatif, dihambat hak

Halaman 55 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya serta dipersulit sehingga menyebabkan tidak naik kelas.

- Bahwa benar YONATAN TUNBONAT tidak dinaikan kelas, tetapi hal itu dikarenakan pada nilai RAPOR YONATAN TUNBONAT **terdapat mata pelajaran yang nilainya mendapat predikat D atau tidak mencapai KKM** setelah diakumulasikan nilai pada semester 1 dan semester 2.

Hal tersebut dikarenakan YONATHAN TUNBONAT tidak mengumpulkan tugas ataupun praktek yang diberikan oleh Guru Mata Pelajaran Agama, meskipun sudah berulang kali di arahkan dan diingatkan terkait tugas dan praktek-praktek yang belum disetorkan tetapi tidak dilaksanakan, sehingga guru mata pelajaran agama tidak bisa memberi penilaian pada tugas/ praktek yang kosong tersebut.

- Bahwa terkait dengan Remedial sebagaimana yang didalilkan penggugat tidak pernah diselenggarakan adalah tidak benar. Perlu diketahui bahwa Remedial diberikan sekolah kepada semua peserta didik yang mendapatkan hasil dibawah KKM. remedial dilakukan untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki nilai yang kurang tersebut. Begitu juga untuk YONATAN TUNBONAT walaupun tidak melaksanakan tugas-tugas dan praktek yang diberikan guru mata pelajaran agama, sekolah dalam hal ini guru mata pelajaran agama tetap memberikan waktu dan selalu mengingatkan terkait tugas yang belum dilaksanakan, akan tetapi sampai batas waktu yang diberikan tetap tidak dikerjakan.
- Bahwa tidak benar TERGUGAT tidak pernah memberikan akses untuk pelajaran Agama kepada YONATAN TUNBONAT serta tidak transparan dalam penilaian, disini TERGUGAT akan menjelaskan bahwa berdasarkan;

1.UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12 :

(1)Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

Halaman 56 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

b.....dst

2.PP 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan :

Pasal 9

(1)Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

(2).....dst

3.Peraturan Menteri Agama No. 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah ;

Pasal 2

(1).....dst

(2)Pendidikan Agama terdiri dari : Pendidikan Agama **Islam**, Pendidikan Agama **Katolik**, Pendidikan Agama **Kristen**, Pendidikan Agama **Hindu**, Pendidikan Agama **Buddha** dan Pendidikan Agama **Khonghucu**.

(3)Pengelolaan pendidikan agama meliputi **standar isi, kurikulum**, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian, dan evaluasi.

Pasal 3

(1)Setiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama.

(2)Setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

4.Keputusan Direktur Jendral Bimas Kristen Departemen Agama Republik Indonesia Nomor F/KEP/HK.00.5/22/1103/2002 tentang Pendaftaran Saksi-Saksi Jehuwa Indonesia.

Halaman 57 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Dinas Pendidikan melalui Satuan Pendidikan telah melaksanakan apa yang diamanatkan dalam UU maupun aturan dibawahnya terkait pendidikan, khusus pendidikan agama yang wajib diselenggarakan disetiap satuan pendidikan yaitu Pendidikan Agama **Islam**, Pendidikan Agama **Katolik**, Pendidikan Agama **Kristen**, Pendidikan Agama **Hindu**, Pendidikan Agama **Budha** dan Pendidikan Agama **Konghuchu** sesuai dengan PMA No.116 Tahun 2010.

Adapun YONATHAN TUNBONAT tidak mengerjakan tugas agama Kristen yang diberikan guru mata pelajaran agama Kristen adalah karena YONATHAN TUNBONAT mengatakan **beragama Saksi-Saksi Yehuwa**, dimana berdasarkan Keputusan Dirjen sebagaimana disebutkan diatas, Saksi-Saksi Yehuwa merupakan bagian dari Gereja Kristen yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI **sehingga wajib patuh dan tunduk pada AD/ART Gereja termasuk didalamnya pendidikan agama Kristen**, dan untuk pelajaran agama sesuai yang diminta PENGGUGAT yaitu Saksi Yehuwa, sekolah tidak dapat memberikannya karena secara aturan belum ada standar kompetensinya, Sehingga terkait persoalan diskriminasi seperti yang PENGGUGAT sebutkan terhadap peserta didik atas nama Yonatan Tunbonat adalah **tidak benar/ keliru**, karena disini berbicara aturan yang mengatur terkait pendidikan keagamaan dan Hal ini dapat dijelaskan juga bahwa Guru pada SDN 051 Juata Kerikil khususnya Guru Pelajaran Agama Kristen telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, mengajarkan siswa-siswi didiknya dengan berpedoman pada **Silabus Agama Kristen**, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Kristen dan berdasarkan **Buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti** (terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Halaman 58 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017) sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran di sekolah.

-Sehingga Pernyataan PENGUGAT atas penilaian terhadap YONATAN TUNBONAT yang dimaksud tidak transparan dan objektif adalah **TIDAK BENAR**, karena semua prosedur dan pedoman dalam proses belajar mengajar telah diterapkan oleh tenaga pendidik termasuk isi materi sesuai standar yang ditetapkan.

-Bahwa dalam hal Pembelajaran di Sekolah, Tenaga Pendidik **memberlakukan aturan pembelajaran yang sama kepada setiap peserta didik**, sehingga apabila PENGUGAT meminta agar memberikan atau menyediakan pendidikan agama sesuai keyakinan PENGUGAT ataupun meminta untuk menerima Pengajar dari Saksi-Saksi Yehuwa (Gugatan Romawi V Poin 16 (6)) hal tersebut bertentangan dengan aturan PMA No.16 Tahun 2010. Oleh karena itu ketika PENGUGAT meminta Guru Agama dari Saksi-saksi Yehuwa, maka sekolah tidak dapat menyediakannya, yang dapat dilakukan sekolah adalah mengarahkan PENGUGAT untuk meminta **rekomendasi guru** kepada Bimas Kristen Kementerian Agama Setempat karena Saksi Saksi yehuwa berada dibawah naungan Bimas Kristen Kementerian Agama.

-Berdasarkan Surat No.108/828/HK tanggal 1 Oktober 2021 dalam menanggapi surat Kuasa Hukum dari Ayub Tunbonat No. 08/TJ.LO/XI/2021 perihal keberatan dan permohonan perlindungan hukum, telah dijelaskan skema dalam penilaian kurikulum 2013 atau yg dikenal dengan istilah K-13 yaitu:

- a.Bahwa penilaian siswa-siswi atas pembelajarannya selama 1 tahun pendidikan dengan menggunakan aplikasi rapor yang menggunakan program sesuai penilaian untuk Kurikulum 2013.
- b.Bahwa dalam penilaian rapor siswa-siswi terbagi mejadi 3 (tiga) kategori penilaian yaitu :
 - 1)Hasil Penilaian Pengetahuan terdiri dari:
 - Hasil Penilaian harian (HPH)
 - Hasil Penilaian Tengah Semester (HPTS)

Halaman 59 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Hasil Penilaian Akhir Semester (HPAS)

2) Penilaian Keterampilan

3) Penilaian Sikap :

-Penilaian Sikap Spiritual

-Penilaian Sikap Sosial

c.1) Bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada poin b merupakan proses penilaian yang terpisahkan dan berdiri sendiri;

2) bahwa kriteria untuk naik kelas apabila nilai sebagaimana yang dimaksud poin b (1) dan (2) mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan dan poin b(3) mendapatkan nilai dengan kategori B (baik).

3) Apabila siswa/siswi dalam penilaian rapor, salah satu kategori pada poin b tidak memenuhi KKM atau mendapatkan nilai kriteria C pada penilaian sikap maka siswa/siswi tersebut dinyatakan tidak naik kelas.

-Bahwa tidak benar YONATAN TUNBONAT mendapatkan perlakuan tidak adil/ Diskriminatif seperti yang disampaikan PENGUGAT pada isi gugatannya (Vide: Gugatan Poin E) yang menyatakan TERGUGAT mengabaikan pelaksanaan keyakinan agama, hati nurani, serta ibadah PENGUGAT sehingga pada akhirnya menginginkan YONATAN TUNBONAT keluar dari SDN 015. Karena sebenarnya YONATAN TUNBONAT tidak naik kelas karena tidak terpenuhinya KKM pada nilai untuk pelajaran Agamanya dan itu dikarenakan YONATAN TUNBONAT tidak memenuhi tugas yang diberikan guru pelajaran Agama di sekolahnya. Bagaimana mungkin guru bisa memberikan nilai kepada seorang murid yang tidak mengumpulkan tugas/melakukan praktek keterampilan.

-Disini TERGUGAT menolak keras dalil tersebut karena TERGUGAT sebagai Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan telah melaksanakan kewajibannya dengan menyediakan guru bagi muridnya. Dalam hal pelajaran yang tidak ada gurunya, SDN 051 mendapatkan Guru yang ditugaskan dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Misalnya untuk Guru Agama Kristen, dan Agama lainnya yang diakui di Indonesia,

Halaman 60 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pada pasal 9 ayat (1) menyebutkan : *"pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan **Islam, Kristen, Katholik, Hinda, Budha dan Khong Hu Chu.**"*

-Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT menghambat hak fundamental anak untuk memperoleh Pendidikan (Vide: Gugatan Poin C) dan Menghalangi hak Peserta didik atas kebebasan beragama (Vide: Gugatan Poin D). disini TERGUGAT jelaskan bahwa satuan pendidikan dimana didalamnya termasuk TERGUGAT adalah sebagai pelaksana lapangan, yang melaksanakan kegiatan berdasarkan dengan aturan yang berlaku. Jadi apabila PENGGUGAT dalam hal ini YONATAN TUNBONAT memiliki **keyakinan diluar dari Agama yang diakui** di Indonesia, yaitu **Islam, Budha, Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katholik dan Khong Hu Chu** sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan maka TERGUGAT **tidak memiliki Pedoman untuk memfasilitasinya karena memang belum ada dasar hukumnya.** Jika berdasarkan SK Dirjen, Bimas Kristen Departemen Agama RI no. F/KEP/HK.00.5/22/1103/2002 tentang Pendaftaran Saksi-Saksi Yehuwa Indonesia sebagai Lembaga Keagamaan Kristen yang bersifat gereja, maka seharusnya TERGUGAT sebagai **Jemaat Saksi saksi Yehuwa harusnya tunduk pada aturan dari Bimas Kristen, karena dia bernaung dibawah Bimas Kristen.**

-Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT melakukan tindakan yang melawan hukum yang berlangsung selama periode satu tahun ajaran dan dengan sengaja dan sistematis merencanakan penerbitan objek sengketa a quo. Perlu TERGUGAT tegaskan lagi disini, yang dimaksud PENGGUGAT sebagai Objek sengketa yaitu RAPOR YONATAN TUNBONAT. Bukanlah merupakan Objek TUN, karena RAPOR adalah buku yang berisi nilai kepandaian dan prestasi belajar murid disekolah, berfungsi sebagai laporan guru kepada orangtua atau wali

Halaman 61 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murid, sebagaimana dapat dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah, Pasal 1 angka 1 bahwa penilaian hasil belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap social, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran. Pasal 11 ayat (4) bahwa pelaporan hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh satuan pendidikan untuk mengisi RAPOR dan, Pasal 11 ayat (2) bahwa RAPOR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi laporan capaian hasil belajar dalam bentuk angka dan deskripsi. Dan sebelum mengeluarkan RAPOR peserta didik, akan dilakukan rapat oleh dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. Dalam hal ini kepala satuan pendidikan adalah TERGUGAT, sesuai dengan PP 51 ayat (1) PP no 19 tahun 2005. Maka bisa dilihat bahwa nilai RAPOR YONATAN TUNBONAT sebelum dikeluarkan, sudah melalui rapat dewan yang terdiri dari wali kelas, guru mata pelajaran dan guru agama, dimana dalam rapat tersebut semua dewan memberikan masukan bagi nilai anak anak berdasarkan nilai absensi, nilai harian, nilai ulangan, nilai praktek dan nilai ujian. Setelah semua memberikan nilai peserta didik kepada anak didik barulah wali kelas memasukan nilai pada RAPOR peserta didik. Setelah di tandatangani oleh wali kelas baru kemudian Kepala Satuan pendidikan dalam hal ini TERGUGAT menandatangani dengan kapasitas sebagai kepala sekolah untuk mengetahui laporan nilai nilai murid dari wali kelas dalam bentuk RAPOR, oleh karena itu RAPOR bukan diputuskan oleh TERGUGAT sehingga bukan merupakan objek TUN.

-Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT adalah pelaku Diskriminasi yang berulang dan berkelanjutan. Disini TERGUGAT sampaikan bahwa PENGGUGAT sebagai orang tua dari YONATAN TUNBONAT lah

Halaman 62 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya tidak ada itikad baik untuk penyelesaian permasalahan ini, karena upaya penyelesaian lebih aktif dilakukan pihak TERGUGAT dengan melakukan rangkaian kegiatan sekolah yang melibatkan YONATAN TUNBONAT agar YONATAN TUNBONAT dapat mengembangkan dirinya dan dapat tetap berbaur dengan teman-temannya. Tetapi PENGGUGAT sejak tahun 2017 mulai membatasi aktifitas YONATAN TUNBONAT dengan cara tidak memperbolehkan YONATAN TUNBONAT mengikuti pelajaran Agama di sekolah, **meminta berbagai syarat untuk mengikuti pendidikan agama Kristen**, kemudian dalam gugatannya PENGGUGAT membolak balikan fakta bahwa TERGUGAT yang melakukan diskriminasi terhadap YONATAN TUNBONAT.

Dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni: Pasal 12 ayat(2) Menyatakan :

Setiap peserta didik berkewajiban :

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b.dst

Maka jelas sebagai peserta didik selain menuntut dipenuhinya hak pendidikan, maka harus tetap mematuhi segala norma dan tata tertib yang ada pada satuan pendidikan dimaksud.

Sehingga perbuatan diskriminasi apa yang TERGUGAT lakukan, apabila menyangkut permintaan PENGGUGAT untuk memberikan akses pelajaran agama, maka TERGUGAT sampaikan lagi kepada Majelis Hakim yang terhormat, bahwa apabila PENGGUGAT dalam hal ini YONATAN TUNBONAT memiliki keyakinan diluar dari Agama yang diakui di Indonesia, yaitu **Islam, Budha, Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katholik dan Khong Hu Chu** sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan maka TERGUGAT **tidak memiliki Pedoman untuk memfasilitasinya karena memang belum ada dasar hukumnya**. Jika berdasarkan SK Dirjen, Bimas

Halaman 63 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Departemen Agama RI Nomor F/KEP/HK.00.5/22/1103/2002 tentang Pendaftaran Saksi Saksi Yehuwa Indonesia sebagai Lembaga Keagamaan Kristen yang bersifat gereja, maka seharusnya TERGUGAT sebagai Jemaat Saksi saksi Yehuwa harusnya tunduk pada aturan dari Bimas Kristen, karena dia bernaung dibawah Bimas Kristen.

-Bahwa berdasarkan pada hal dan fakta-fakta hukum yang telah TERGUGAT uraikan tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

-Menerima Eksepsi TERGUGAT secara keseluruhan.

DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan.
- 2.Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 14 Desember 2021 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 28 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-11**, dengan rincian sebagai berikut ;

Halaman 64 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya RAPOR PESERTA DIDIK atas Nama Peserta Didik YONATAN TUNBONAT, NIS/NISN : 0156/0097149025, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : II, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2020/2021, tanggal 30 Juli 2021 ;
2. Bukti P-2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 6571-LT-17052017-0020 tertanggal 22 Mei 2017, atas nama Yonatan Tunbonat ;
3. Bukti P-3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 6473042210120006 tanggal 4 Maret 2021 ;
4. Bukti P-4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat kepada Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan tanggal 17 Maret 2021 ;
5. Bukti P-5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat tanggapan dari Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan tanggal 22 Maret 2021;
6. Bukti P-6 : Foto kopi dari foto kopi Screen-shot percakapan aplikasi Whatsapp tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 ;
7. Bukti P-7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat kepada PLT Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan tanggal 24 Juni 2021 ;
8. Bukti P-8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat keberatan pertama dari Bapak Ayub Tunbonat kepada Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan tanggal 2 Agustus 2021 ;
9. Bukti P-9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat tanggapan dari Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan Nomor : 421.2/081/ UPTD-SDN 051 tanggal 7 Agustus 2021 ;
10. Bukti P-10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat keberatan kedua atas tidak naik kelas dari Bapak Ayub

Halaman 65 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunbonat kepada Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan
tanggal 9 Agustus 2021;

11. Bukti P-11 : Foto kopi dari foto kopi Tanda Terima
Surat Permohonan Perlindungan Hukum kepada
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Tarakan, Nomor : 06/TJ-LO/VIII/2021 tanggal 16
Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang
telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis
Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti
T-6**, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Foto
kopi sesuai dengan aslinya Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) Pendidikan Agama Kristen;
2. Bukti T-2 : Foto
kopi sesuai dengan aslinya Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) Mata Pelajaran Pendidikan Agama
Kristen Tahun Pelajaran 2021-2022;
3. Bukti T-3 : Foto
kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Sekolah
Dasar Negeri 051 Tarakan NO : 424.2/170.a/ UPTD-SDN
051 Tentang Revisi Rapor Penilaian Akhir Semester
Genap Tahun Pelajaran 2020/2021;
4. Bukti T-4 : Foto
kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Sekolah
Dasar Negeri 051 Tarakan NO : 421.2/017/ UPTD-SDN
051 Tarakan Tentang Revisi Rapor Penilaian Akhir
Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 ;
5. Bukti T-5 : Foto
kopi sesuai dengan aslinya Rekap Nilai Pas Pendidikan
Agama Kristen SDN 051 Tarakan, Semester I Tahun

Halaman 66 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajaran 2020/2021, tanggal 24 Juli 2021 ;

6. Bukti T-6 :

Foto

kopi sesuai dengan aslinya Rekap Nilai Pas Pendidikan Agama Kristen SDN 051 Tarakan, Semester I Tahun Pelajaran 2020/2021, tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa cukup dengan Pembuktian surat dari Para Pihak, sehingga Para Pihak tidak mengajukan saksi ataupun ahli ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 15 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam Putusan ini, termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya tanggal 19 Oktober 2021, yang isi selengkapannya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah : Keputusan **RAPOR PESERTA DIDIK** atas Nama Peserta Didik **YONATAN TUNBONAT**, NIS/NISN : **0156/0097149025**, Nama Sekolah : **SD Negeri 051 Tarakan**, Kelas : **II**, Semester **2 (Dua)**, Tahun Pelajaran **2020/2021**, tanggal **30 Juli 2021 (bukti P-1)** ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan secara elektronik tanggal 30 November 2021 yang isi selengkapannya juga telah terurai dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Halaman 67 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang selengkapanya juga telah diuraikan di bagian “Tentang Duduk Sengketa”, sehingga sebelum memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi dari Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bukanlah keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga tidak dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili objek sengketa a dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari uraian eksepsi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, sehingga Majelis Hakim akan pertimbangan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 47 Juncto Pasal 50** Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian sengketa tata usaha Negara diatur dalam ketentuan **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku”* ;

Menimbang, bahwa unsur utama dalam sengketa tata usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah keputusan tata usaha Negara, dimana mengenai keputusan tata usaha Negara ini diatur dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 68 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tatausaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), Konsep Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih *detail* dan menyeluruh sehingga menimbulkan kontruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam **Pasal 1 angka 7** menyebutkan : *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"* ;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ;*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB ;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;*

Halaman 69 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan membaca dan meneliti objek sengketa *a quo* berupa Keputusan **RAPOR PESERTA DIDIK** atas Nama Peserta Didik **YONATAN TUNBONAT**, NIS/NISN : **0156/0097149025**, Nama Sekolah : **SD Negeri 051 Tarakan**, Kelas : **II**, Semester **2 (Dua)**, Tahun Pelajaran **2020/2021**, tanggal **30 Juli 2021**, Majelis Hakim berpendapat ;

- Bahwa objek sengketa *a quo* memang tidak berbentuk seperti halnya Surat Keputusan biasanya, namun tetap merupakan suatu penetapan tertulis ;
- Bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan/ditetapkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan, selaku Kepala Satuan Pendidikan, meskipun mengenai penilaiannya merupakan kewenangan dari tenaga pendidik, namun tentunya untuk mengikat keluar, harus lah ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan ;
- yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara (administrasi) dalam bidang pendidikan, berupa penerbitan Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penilaian bagi peserta didik ;
- objek sengketa juga bersifat konkret, individual karena menunjuk kepada seseorang, yaitu Penggugat, dan objek sengketa juga bersifat final, karena dalam menerbitkannya, Kepala Satuan Pendidikan *incasu* Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, yaitu Penggugat tidak naik kelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sekaligus juga telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna lebih luas, yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, sengketanya pun merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dihubungkan dengan

Halaman 70 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga terhadap eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan **tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 53 ayat (1)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"* ;

Menimbang, bahwa untuk menilai hak gugat seseorang atau badan hukum perdata dapat ditinjau dari ada tidaknya kepentingan pihak untuk berproses karena adanya kepentingan ini menjadi hal yang sangat penting dalam mengajukan gugatan sebagaimana dalam asas hukum *point d'interest point d'action*, siapa yang mempunyai kepentingan maka dapat mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian surat, Pihak Penggugat pernah menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan gugatan, yang disertai juga dengan Fotokopi Rapor Peserta Didik atas nama Penggugat, dengan alasan bahwa Rapor Peserta Didik atas nama Penggugat (incasu objek sengketa *a quo*) sudah direvisi atau di perbaiki nilainya, dan Penggugat sudah dinaikkan ke kelas III ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Rapor tersebut, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa memang benar Rapor Peserta Didik atas nama Penggugat tersebut sudah berubah isinya, sudah ada perbaikan nilai dan terdapat keterangan bahwa Penggugat sudah naik kelas ke kelas III, hal ini juga disampaikan oleh Pihak Tergugat bahwa memang benar Penggugat telah naik ke kelas III ;

Halaman 71 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap objek sengketa a quo sebagaimana tertera dalam gugatannya telah dipenuhi oleh Pihak Tergugat, sehingga dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (1)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap objek sengketa sekaligus untuk mengajukan gugatan a quo ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat **tidak diterima** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka permohonan penundaan dari Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan **haruslah ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 110 dan Pasal 112** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan **Pasal 100 Juncto Pasal 107 dan Pasal 107 A, Pasal 53 ayat (1)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26** Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi

Halaman 72 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum ;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI,

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Tidak Diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 548.900,- (*lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **17 Februari 2022** oleh **MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.** dan **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari **Kamis**, tanggal **24 Februari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan diberitahukan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Halaman 73 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD



MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.

I. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

II. A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.

Rincian Biaya

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Cetak Gugatan	Rp. 100.000,-
4. Panggilan	Rp. 268.900,-
5. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,- +

JUMLAH **Rp. 548.900,-**

Terbilang : (lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 75 dari 75 Halaman
Putusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)